



PUTUSAN

Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TETTY SUSANA LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air, Gang Andalas, Nomor 4C, Medan;
2. **NELLY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bakti, Nomor 84, Medan;
3. **ROSDIANA DESSY LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air, Gang Andalas, Nomor 4C, Medan;
4. **DELIANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Gang Indra, Medan;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Raja Arif Faisal, S.H. dan kawan-kawan, *Advocates & Legal Consultants*, pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Serikat Guru Indonesia Sumatera Utara (Pusbakum SeGi-SUMUT), berkantor di Jalan Bilal Ujung, Gang Arimbi, Nomor 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat 30, 9, 31 dan 2;

L a w a n

PT MEDAN YAOHAN SENTOSA/PT MACAN YAOHAN INDONESIA (MACAN YAOHAN GROUP), diwakili oleh Harianto (Direktur) berkedudukan di Jalan Merbau Mas, Ruko Nomor 24, Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Leonardi N, S.H., S.E., MBA. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

D a n :

1. **NOVA Br. MARPAUNG**, kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 1 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat tinggal di Jalan Menteng 7, Gang Patriot, Nomor 5, Medan;
2. **NOVALINA Br. SIHOMBING**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pringgana, Nomor 7, Helvetia, Medan;
 3. **SONDANG**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tinta, Nomor 29, Sei Putih Barat, Medan Petisah;
 4. **LENA HERNITA PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bilal, Gang Tello, Nomor 176/9 Pulo Brayana Darat;
 5. **KORMIDA ANJAR N. SIMBOLON**, bertempat tinggal di H.M. Joni, Blok Y, Nomor 7, Aspol, Medan;
 6. **ANITA Br. GINTING**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bahagia, Nomor 31, Medan;
 7. **RESKY YUDARTY SOLIA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Timur Pasar II, Kelurahan Cinta Damai, Nomor 65, Medan;
 8. **JULI ROSNANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Durung, Nomor 191 A, Medan;
 9. **AGUS SALAM**, bertempat tinggal di Jalan Selatan, Gang Merak, Nomor 13 A, Medan;
 10. **RENTINA TAMPUBOLON**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Gang Abadi, Nomor 9, Medan;
 11. **ALI MUSTAFA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rahmadsyah, Gang Merpati, Nomor 21 Medan;
 12. **SUWANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pukat V Dalam Nusa Indah, Nomor 60, Medan;
 13. **HADIJAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pamah, Lk. IX, Gang Jafar, Nomor 44, Deli Tua;
 14. **ANHAR BAHRI ANGKAT**, bertempat tinggal di Jalan Selamat, Nomor 36 F, Medan;
 15. **JEFRI**, bertempat tinggal di Jalan Merpati II, Nomor 35 P. Mandala, Medan;
 16. **JIMBOS SAHPUTRA SIHITE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tangguk Bongkar, VI, Nomor 20

Hal. 2 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan;

17. **DENNI DOFINIKA MANULLANG**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Namo Salak, Dusun VII, Pancur Batu;
18. **RINESDI MALAU**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Turi, Gang Sehati, Nomor 128 A, Medan;
19. **MINORISPEN MALAU**, bertempat tinggal di Jalan Turi, Gang Sehati, Nomor 128 A, Medan;
20. **EMRIS NATALIA TAMBUN SARIBU**, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, Gang Bahagia, Nomor 8, Helvetia Timur;
21. **JAMILAH**, bertempat tinggal di Jalan Marelan IX, Lk. VII, Pasar I, Medan;
22. **OSHIN NATALIA SILALAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Taufik, Gang Tamtama Nomor 7B, Medan;
23. **RAULINA SILALAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Belanga, Nomor 46, Medan;
24. **TINEKE PUSPA WATI LINANDA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kutilang, Nomor 35, Sei Sekamping B, Medan;
25. **MARBAWI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tuba, IV, Gang Perintis I, Nomor 3, Medan;
26. **SITI SURYANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lembaga Pasar III, Tanjung Rejo, Medan;
27. **NORA FERI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Asrama Widuri Barak Perwira, Nomor 24, Medan;
28. **ALBERT DAGOLEMBA SIMANGUNSONG**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pulo Brayon Bengkel, Medan;
29. **ROSTIANA PANDIANGAN, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taduan, Nomor 7, Medan;
30. **RUDIARD ADRIE TAMPUBOLON**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taduan, Nomor 7, Medan;
31. **MIFTAH FARID**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Putri Hijau, Lk. IV, Gang Mantri, Nomor 21,

Hal. 3 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan;

32. **MARIANA NAINGGOLAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Penampungan II, Nomor 20, Medan;
 33. **NOVYANTI LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Medan;
 34. **DONNY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Walet I, Nomor 313, P. Mandala, Medan;
 35. **TOTONA ARO HAREFA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air IV, Lk. XIX, P. Bulan, Medan;
 36. **RUDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bunga Raya 3, Asam Kumbang, Nomor 64, Medan;
 37. **RIAN TAGUS SIMANJUNTAK**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air, Gang Horas, Nomor 15, Medan;
 38. **M. HAFIZ**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kapten Basri BA, Nomor 94, Medan;
 39. **MARLIANA SITOMPUL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Helvetia By Pass, Dusun IV, Nomor 1C, Helvetia;
 40. **UMMI HALIMAH HUTAGAOL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pengabdian, Gang Satria, Dusun 2, Medan;
 41. **ANDRIANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pasar VII, Tembung;
- sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat 1, Penggugat 3 sampai dengan 8, Penggugat 10 sampai dengan 29, Penggugat 32 sampai dengan 45;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat 30, 9, 31 dan 2 telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat,

Hal. 4 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat 1, Penggugat 3 sampai dengan 8, Penggugat 10 sampai dengan 29, Penggugat 32 sampai dengan 45 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail yang bernama PT Medan Yaohan Sentosa dan PT Macan Yaohan Indonesia (Macan Yaohan Group), dimana kedua perusahaan dimaksud beralamat kantor di Jalan Merbau Mas Ruko Nomor 24 Medan Petisah, Kota Medan dengan Presiden Direktornya bernama Hardie Leong, yang bertempat tinggal di Jalan Mahakam Kompleks Padang Golf Nomor 1.9 Medan;
2. Bahwa pada awalnya perusahaan Tergugat bernama PT Medan Yaohan Sentosa dan kemudian Tergugat mendirikan perusahaan lagi yang bernama PT Macan Yaohan Indonesia dan keduanya disebut sebagai Macan Yaohan Group dimana kedua perusahaan tersebut beralamat kantor di Jalan Merbau Mas, Ruko Nomor 24, Medan Petisah, Kota Medan dengan pemilik Hardie Leong dan sekaligus menjabat sebagai Presiden Direktur;
3. Bahwa di Kota Medan perusahaan Tergugat tersebar di beberapa tempat antara lain bernama Super Market Brayon, Super Market Aksara, Super Market Medan Mall, Super Market Sukarame, Super Market Merak Jingga, Macan Mart Merbau, Macan Mart Thamrin, Macan Mart Iskandar Muda, Macan Mart Katamso, Macan Mart Sari Rejo dan Macan Mart Fokal Poin;
4. Bahwa selain di Kota Medan perusahaan Tergugat juga ada di Kabupaten Deli Serdang yaitu di Sibolangit yang bernama Macan Mart Greenhill dan di Tembung bernama Macan Mart Tembung;
5. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja di perusahaan Tergugat yaitu di PT Medan Yaohan Sentosa dan PT Macan Yaohan Indonesia (Macan Yaohan Group) yang berkedudukan di Kota Medan dan ada juga yang berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang dengan kualifikasi sebagai berikut:

- 3.1. Nama : Nova Br. Marpaung;
Masa kerja : 13 tahun 7 bulan;
Upah : Rp2.199.960,00 perbulan;
- 3.2. Nama : Deliana;
Masa kerja : 26 tahun 7 bulan;
Upah : Rp2.264.960,00 perbulan;
- 3.3. Nama : Noalina Br. Sihombing;
Masa kerja : 13 tahun 5 bulan;
Upah : Rp2.299.960,00 perbulan;

Hal. 5 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Nama : Sondang;
Masa kerja : 13 tahun 7 bulan;
Upah : Rp2.209.960,00 perbulan;
- 3.5. Nama : Lena Hernita Purba;
Masa kerja : 13 tahun 7 bulan;
Upah : Rp2.209.960,00 perbulan;
- 3.6. Nama : Kormida Anijar N. Simbolon;
Masa kerja : 12 tahun 5 bulan;
Upah : Rp2.249.960,00 perbulan;
- 3.7. Nama : Anita Br. Ginting;
Masa kerja : 19 tahun 7 bulan;
Upah : Rp2.249.960,00 perbulan;
- 3.8. Nama : Resky Yudarty Solia;
Masa kerja : 12 tahun 1 bulan;
Upah : Rp2.199.960,00 perbulan;
- 3.9. Nama : Nelly;
Masa kerja : 25 tahun 5 bulan;
Upah : Rp2.620.460,00 perbulan;
- 3.10. Nama : Juli Rosnani;
Masa kerja : 23 tahun 5 bulan;
Upah : Rp2.199.960,00 perbulan;
- 3.11. Nama : Agus Salam;
Masa kerja : 9 tahun 3 bulan;
Upah : Rp2.199.960,00 perbulan;
- 3.12. Nama : Rentina Tampubolon;
Masa kerja : 24 tahun 2 bulan;
Upah : Rp2.199.960,00 perbulan;
- 3.13. Nama : Ali Mustafa;
Masa kerja : 25 tahun 4 bulan;
Upah : Rp2.470.460,00 perbulan;
- 3.14. Nama : Suwandi;
Masa kerja : 13 tahun 7 bulan;
Upah : Rp2.419.960,00 perbulan;
- 3.15. Nama : Hadijah;
Masa kerja : 26 tahun 7 bulan;
Upah : Rp2.199.960,00 perbulan;
- 3.16. Nama : Anhar Bahri Angkat;

Hal. 6 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja : 5 tahun 7 bulan;
Upah : Rp2.037.000,00 perbulan;
- 3.17. Nama : Jefri;
Masa kerja : 9 tahun 9 bulan;
Upah : Rp2.299.960,00 perbulan;
- 3.18. Nama : Jimbos Sahputra Sihite;
Masa kerja : 13 tahun 4 bulan;
Upah : Rp2.199.960,00 perbulan;
- 3.19. Nama : Denni Dofinika Manullang;
Masa kerja : 10 tahun 3 bulan;
Upah : Rp2.209.960,00 perbulan;
- 3.20. Nama : Rinesdi Malau;
Masa kerja : 21 tahun 9 bulan;
Upah : Rp2.484.960,00 perbulan;
- 3.21. Nama : Minorispen Malau;
Masa kerja : 17 tahun 8 bulan;
Upah : Rp2.484.960,00 perbulan;
- 3.22. Nama : Emris Natalia Tambun Saribu;
Masa kerja : 3 tahun 2 bulan;
Upah : Rp2.037.000,00 perbulan;
- 3.23. Nama : Jamilah;
Masa kerja : 10 tahun 8 bulan;
Upah : Rp2.209.960,00 perbulan;
- 3.24. Nama : Oshin Natalia Silalahi;
Masa kerja : 13 tahun 7 bulan;
Upah : Rp2.199.960,00 perbulan;
- 3.25. Nama : Raulina Silalahi;
Masa kerja : 27 tahun 6 bulan;
Upah : Rp2.419.960,00 perbulan;
- 3.26. Nama : Tineke Puspa Wati Linanda;
Masa kerja : 17 tahun 9 bulan;
Upah : Rp2.299.960,00 perbulan;
- 3.27. Nama : Marbawi;
Masa kerja : 4 tahun 1 bulan;
Upah : Rp2.037.000,00 perbulan;
- 3.28. Nama : Siti Suryana;
Masa kerja : 15 tahun 1 bulan;

Hal. 7 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah : Rp2.199.960,00 perbulan
- 3.29. Nama : Nora Feri;
Masa kerja : 15 tahun 3 bulan;
Upah : Rp2.209.960,00 perbulan;
- 3.30. Nama : Tetty Sussana Lubis;
Masa kerja : 28 tahun 4 bulan;
Upah : Rp2.653.210,00 perbulan;
- 3.31. Nama : Rosdiana Dessy Lubis;
Masa kerja : 14 tahun 6 bulan;
Upah : Rp2.469.960,00 perbulan;
- 3.32. Nama : Albert Dagolemba Simangunsong;
Masa kerja : 17 tahun 8 bulan;
Upah : Rp2.199.960,00 perbulan;
- 3.33. Nama : Rostiana Pandiangan, SE.;;
Masa kerja : 14 tahun 6 bulan;
Upah : Rp2.274.960,00 perbulan;
- 3.34. Nama : Rudiard Adrie Tampubolon;
Masa kerja : 13 tahun;
Upah : Rp2.264.960,00 perbulan;
- 3.35. Nama : Miftah Farid;
Masa kerja : 9 tahun 1 bulan;
Upah : Rp2.414.960,00 perbulan;
- 3.36. Nama : Mariana Nainggolan;
Masa kerja : 3 tahun 7 bulan;
Upah : Rp2.047.000,00 perbulan;
- 3.37. Nama : Novyanti Lubis;
Masa kerja : 4 tahun 4 bulan;
Upah : Rp2.037.000,00 perbulan;
- 3.38. Nama : Donny;
Masa kerja : 12 tahun 5 bulan;
Upah : Rp2.199.960,00 perbulan;
- 3.39. Nama : Totona Aro Harefa;
Masa kerja : 19 tahun 8 bulan;
Upah : Rp2.249.960,00 perbulan;
- 3.40. Nama : Rudi;
Masa kerja : 5 tahun 8 bulan;
Upah : Rp2.330.000,00 perbulan;

Hal. 8 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.41. Nama : Rian Tagus Simanjuntak;
Masa kerja : 3 tahun 6 bulan;
Upah : Rp2.047.000,00 perbulan;
- 3.42. Nama : M. Hafiz;
Masa kerja : 2 tahun 5 bulan;
Upah : Rp2.037.000,00 perbulan;
- 3.43. Nama : Marlina Sitompul;
Masa kerja : 15 tahun 3 bulan;
Upah : Rp2.199.960,00 perbulan;
- 3.44. Nama : Ummi Halimah Hutagaol;
Masa kerja : 13 tahun 10 bulan;
Upah : Rp2.899.960,00 perbulan;
- 3.45. Nama : Andriani;
Masa kerja : 19 tahun 6 bulan;
Upah : Rp2.329.960,00 perbulan;
6. Bahwa Para Penggugat sebagian besar bekerja di perusahaan Tergugat yang berkedudukan di Kota Medan, namun ada 2 (dua) orang dari Para Penggugat yang bekerja di Kabupaten Deli Serdang yaitu Penggugat 2 atas nama Deliana bekerja di Macan Mart yang berkedudukan di Tembung Kabupaten Deli Serdang dan Penggugat 37 atas nama Novyanti Lubis bekerja di Macan Mart Greenhill yang berkedudukan di Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;
7. Bahwa awal terjadinya perselisihan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah ketika Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 dengan alasan dikarenakan perusahaan tidak berjalan secara berhasil guna dan berdaya guna atau berhentinya operasional perusahaan;
8. Bahwa akibat kebijakan Tergugat yang menghentikan operasional perusahaannya tersebut, maka terhitung sejak tanggal 14 Mei 2015, upah Para Penggugat dihentikan secara sepihak oleh Tergugat dimana Para Penggugat menerima upah terakhir pada tanggal 26 Mei 2015 untuk periode pembayaran upah dari tanggal 21 April 2015 s/d 13 Mei 2015, dengan demikian upah Para Penggugat untuk bulan Mei 2015 baru dibayar sebagian (setengahnya) oleh Tergugat, untuk itu upah Para Penggugat yang setengahnya lagi haruslah dibayarkan oleh Tergugat;
9. Bahwa adapun rencana penghentian operasional perusahaan ini sama sekali tidak pernah dirundingkan oleh pihak Tergugat dengan Para

Hal. 9 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Penggugat, akan tetapi secara tiba-tiba pihak Tergugat membuat pengumuman yang pada pokoknya menyatakan memberhentikan operasional perusahaan terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 dikarenakan perusahaan tidak berjalan secara berhasil guna dan berdaya guna sebagaimana pengumuman yang dibuat pihak Tergugat tertanggal 10 Mei 2015;

10. Bahwa tindakan Tergugat yang secara tiba-tiba memberhentikan operasional perusahaan adalah merupakan tindakan semena-mena yang bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku karena hal itu tidak pernah dirundingkan terlebih dahulu dengan Para Penggugat;
11. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat yang menghentikan operasional perusahaan secara tiba-tiba dan semena-mena tanpa dirundingkan terlebih dahulu dengan Para Penggugat merupakan siasat Tergugat untuk melakukan PHK secara sepihak kepada Para Penggugat, dimana hal itu jelas bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;
12. Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dikarenakan tindakan Tergugat yang secara sepihak menghentikan operasional perusahaan dengan alasan karena perusahaan tidak berjalan secara berhasil guna dan berdaya guna, maka PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan efisiensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat merupakan tindakan efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
14. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mempekerjakan Para Penggugat terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 sedangkan Para Penggugat bersedia melakukan pekerjaan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian Para Penggugat berhak



menerima upah selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat atau selama perselisihan ini masih dalam proses persidangan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 6 September 2011;

15. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 6 September 2011 yang menyatakan bahwa upah pekerja selama tidak bekerja (upah proses) wajib dibayar oleh pengusaha sampai perkara berkekuatan hukum tetap, maka dalam perkara *a quo* yang diperkirakan penyelesaiannya dari tingkat mediasi hingga di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memakan waktu selama 6 (enam) bulan, maka upah proses Para Penggugat harus dibayar selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2015;
17. Bahwa oleh karena upah merupakan hak yang harus diterima oleh Para Penggugat secara rutin setiap bulannya dimana terhitung sejak tanggal 14 Mei 2015 upah Para Penggugat tidak lagi diberikan oleh Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PHI yang mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat agar membayar upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat secara terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diputus dalam putusan sela/provisi walaupun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi;
18. Bahwa apabila pihak Tergugat tidak bersedia membayarkan upah Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
18. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan *a quo*, antara Para Penggugat dan pihak Tergugat telah dilakukan perundingan secara bipartit di tingkat perusahaan dimana dalam perundingan tersebut pihak perusahaan hanya bersedia memberikan kompensasi PHK kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Masa kerja 1 tahun sampai dengan 3 tahun = 1 bulan upah;



- Masa kerja 3 tahun sampai dengan 6 tahun = 1,5 bulan upah;
- Masa kerja 6 tahun sampai dengan 11 tahun = 2 bulan upah;
- Masa kerja 11 tahun sampai dengan 15 tahun = 3 bulan upah;
- Masa kerja 15 tahun sampai dengan 20 tahun = 4 bulan upah;
- Masa kerja 20 tahun sampai dengan seterusnya = 5 bulan upah;

19. Bahwa besaran uang kompensasi PHK yang ditawarkan oleh pihak Tergugat tersebut, tentu saja ditolak oleh Para Penggugat karena sangat jauh dari apa yang seharusnya menjadi hak Para Penggugat, maka selanjutnya Para Penggugat meminta penyelesaian secara mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara;

20. Bahwa penyelesaian melalui Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara ternyata telah gagal menyelesaikan perselisihan *a quo* secara damai sehingga keluar Surat Anjuran Mediator Nomor 657-6/DTK-TR/2015, tertanggal Juni 2015 (anjuran terlampir);

21. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Para Penggugat karena pihak Tergugat melakukan efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a quo* untuk berkenan mengabulkan tuntutan Para Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditambah kekurangan upah untuk bulan Mei 2015, upah selama Para Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat (upah proses) selama 6 (enam) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nova Br. Marpaung, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00 perbulan;
 - Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.199.960,00 \times 2 = \text{Rp}39.599.280,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja
 $5 \times \text{Rp}2.199.960,00 = \underline{\text{Rp}10.999.800,00}$
 $= \text{Rp}50.599.080,00$;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}50.599.080,00 = \text{Rp}7.589.862,00$;

Hal. 12 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.199.650,00 = Rp13.199.760,00;
Jumlah = Rp72.488.682,00;
- 2. Deliana, masa kerja 26 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.264.960,00 perbulan;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.264.960,00 x 2 = Rp40.769.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
10 x Rp.2.264.960,00 = Rp22.649.600,00;
= Rp63.418.880,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp63.418.880,00 = Rp9.512.832,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.132.480,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.264.650,00 = Rp13.587.900,00;
Jumlah = Rp87.652.092,00;
- 3. Novalinda Br. Sihombing, masa kerja 13 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.299.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.299.960,00 x 2 = Rp41.399.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.299.960,00 = Rp11.499.800,00;
= Rp52.899.080,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp52.899.080,00 = Rp7.934.862,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.149.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.299.650,00 = Rp13.799.760,00;
Jumlah = Rp75.783.682,00;
- 4. Sondang, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.209.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.209.960,00 x 2 = Rp39.779.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp2.209.960,00;
= Rp11.049.800,00;
= Rp50.829.080,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp50.829.080,00 = Rp7.624.362,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.104.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan

Hal. 13 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 x Rp2.209.960,00 = Rp13.259.760,00;
Jumlah = Rp72.818.182,00;
5. Lena Hernita Purba, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.209.960,00 perbulan;
- Uang pesangon 9 x Rp2.209.960,00 x 2 = Rp39.779.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp2.209.960,00;
= Rp11.049.800,00;
= Rp50.829.080,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp50.829.080,00 = Rp7.624.362,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.104.980,00
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.209.960,00 = Rp13.259.760,00;
Jumlah = Rp72.818.182,00;
6. Kormida Anijar N. Simbolon, masa kerja 12 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.249.960,00 perbulan;
- Uang pesangon 9 x Rp2.249.960,00 x 2 = Rp40.499.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.249.960,00 = Rp11.249.800,00;
= Rp51.749.080,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp51.749.080,00 = Rp7.724.362,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.124.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.249.960,00 = Rp13.499.760,00;
Jumlah = Rp74.098.182,00;
7. Anita Br. Ginting, masa kerja 19 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.249.960,00 perbulan;
- Uang pesangon 9 x Rp2.249.960,00 x 2 = Rp40.499.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
7 x Rp2.249.960,00 = Rp15.749.720,00;
= Rp56.249.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp56.249.000,00 = Rp8.437.350,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.124.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.249.960,00 = Rp13.499.760,00;

Hal. 14 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	= Rp79.311.090,00;
8. Resky Yudarty Solia, masa kerja 12 tahun 1 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00 perbulan;	
- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2	= Rp39.599.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja	
5 x Rp2.199.960,00	<u>= Rp10.999.800,00;</u>
	= Rp50.599.080,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:	
15% x Rp50.599.080,00	= Rp7.589.862,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015	= Rp1.099.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan	
6 x Rp2.199.960,00	<u>= Rp13.199.760,00;</u>
Jumlah	= Rp72.488.682,00;
9. Nelly, masa kerja 25 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.620.460,00;	
- Uang pesangon 9 x Rp2.620.460,00 x 2	= Rp47.168.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja	
10 x Rp2.620.460,00	<u>= Rp26.204.600,00;</u>
	= Rp73.372.880,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:	
15% x Rp73.372.880,00	= Rp11.005.932,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015	= Rp1.310.230,00;
- Upah proses selama 6 bulan	
6 x Rp2.620.460,00	<u>= Rp15.722.760,00;</u>
Jumlah	= Rp101.411.802,00;
10. Juli Rosnani, masa kerja 23 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;	
- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2	= Rp39.599.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja	
8 x Rp2.199.960,00	<u>= Rp17.599.680,00;</u>
	= Rp57.198.960,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:	
15% x Rp57.198.960,00	= Rp8.579.844,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015	= Rp1.099.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan	
6 x Rp2.199.960,00	<u>= Rp13.199.760,00;</u>
Jumlah	= Rp80.078.544,00;

Hal. 15 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Agus Salam, masa kerja 9 tahun 3 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.199.960,00 \times 2 = \text{Rp}39.599.280,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp}2.199.960,00$;
 $= \text{Rp} 8.799.840,00$;
 $= \text{Rp}48.399.120,00$;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}48.399.120,00 = \text{Rp}7.259.868,00$;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.099.980,00$;
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.199.960,00 = \text{Rp}13.199.760,00$;
 - Jumlah $= \text{Rp}69.958.728,00$;
12. Rentina Tampubolon, masa kerja 24 tahun 2 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.199.960,00 \times 2 = \text{Rp}39.599.280,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja
 $10 \times \text{Rp}2.199.960,00 = \text{Rp}21.999.600,00$;
 $= \text{Rp}61.598.880,00$;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}61.598.880,00 = \text{Rp}9.239.832,00$;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.099.980,00$;
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.199.650,00 = \text{Rp}13.199.760,00$;
 - Jumlah $= \text{Rp}85.138.452,00$;
13. Ali Mustafa, masa kerja 25 tahun 4 bulan, upah sebesar Rp2.470.460,00;
- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.470.460,00 \times 2 = \text{Rp}44.468.280,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja
 $10 \times \text{Rp}2.470.460,00 = \text{Rp}24.704.600,00$;
 $= \text{Rp}69.172.880,00$;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}69.172.880,00 = \text{Rp}10.375.932,00$;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.235.230,00$;
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.470.460,00 = \text{Rp}14.822.760,00$;
 - Jumlah $= \text{Rp}95.606.802,00$;
14. Suwandi, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.419.960,00;

Hal. 16 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 9 x Rp2.419.960,00 x 2 = Rp43.559.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.419.960,00 = Rp12.099.800,00;
= Rp55.659.080,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp55.659.080,00 = Rp8.348.862,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.209.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.419.960,00 = Rp14.519.760,00;
Jumlah = Rp79.737.682,00;
- 15. Hadijah, masa kerja 26 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2 = Rp39.599.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
10 x Rp2.199.960,00 = Rp21.999.600,00;
= Rp61.598.880,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp61.598.880,00 = Rp9.239.832,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.199.650,00 = Rp13.199.760,00;
Jumlah = Rp85.138.452,00;
- 16. Anhar Bahri Angkat, masa kerja 5 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00;
 - Uang pesangon 6 x Rp2.037.000,00 x 2 = Rp24.444.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
2 x Rp2.037.000,00 = Rp4.074.000,00;
= Rp28.518.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp28.518.000,00 = Rp4.277.700,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.018.500,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.037.000,00 = Rp12.222.000,00;
Jumlah = Rp46.036.200,00;
- 17. Jefri, masa kerja 9 tahun 9 bulan, upah sebesar Rp2.299.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.299.960,00 x 2 = Rp41.399.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
4 x Rp2.299.960,00 = Rp9.199.840,00;

Hal. 17 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp50.599.120,00;

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp50.599.120,00 = Rp7.589.868,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.149.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.299.960,00 = Rp13.799.760,00;
- Jumlah = Rp73.138.728,00;

18. Jimbos Sahputra Sihite, masa kerja 13 tahun 4 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;

- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2 = Rp39.599.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.199.960,00 = Rp10.999.800,00;
= Rp50.599.080,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp50.599.080,00 = Rp7.589.862,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
Jumlah = Rp72.488.682,00;

19. Denni Dofinika Manullang, masa kerja 10 tahun 3 bulan, upah sebesar Rp2.209.960,00

- Uang pesangon 9 x Rp2.209.960,00 x 2 = Rp39.779.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja
4 x Rp2.209.960,00 = Rp8.839.840,00;
= Rp48.619.120,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp48.619.120,00 = Rp7.292.868,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.104.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.209.960,00 = Rp13.259.760,00;
Jumlah = Rp70.276.728,00;

20. Rinesdi Malau, masa kerja 21 tahun 9 bulan, upah sebesar Rp2.484.960,00;

- Uang pesangon 9 x Rp2.484.960,00 x 2 = Rp44.729.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja;
8 x Rp2.484.960,00 = Rp19.879.680,00;
= Rp64.608.960,00;

Hal. 18 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp64.608.960,00 = Rp9.691.344,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.242.480,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.484.960,00 = Rp14.909.760,00;
- Jumlah = Rp90.452.544,00;

21. Minoripen Malau, masa kerja 17 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;

- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2 = Rp39.599.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
- Jumlah = Rp52.799.040,00;

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp52.799.040,00 = Rp7.919.856,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
- Jumlah = Rp75.018.636,00;

22. Emris Natalia Tambun Saribu, masa kerja 3 tahun 2 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00;

- Uang pesangon 4 x Rp2.037.000,00 x 2 = Rp16.296.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.037.000,00;
= Rp4.074.000,00;
- Jumlah = Rp20.370.000,00;

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp20.370.000,00 = Rp3.055.500,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.018.500,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.037.000,00 = Rp12.222.000,00;
- Jumlah = Rp36.666.000,00;

23. Jamilah, masa kerja 10 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.209.960,00;

- Uang pesangon 9 x Rp2.209.960,00 x 2 = Rp39.779.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja
4 x Rp2.209.960,00 = Rp8.839.840,00;
- Jumlah = Rp48.619.120,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp48.619.120,00 = Rp7.292.868,00;

Hal. 19 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.104.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.209.960,00 = Rp13.259.760,00;
Jumlah = Rp70.276.728,00;
- 24. Oshin Natalia Silalahi, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2 = Rp39.599.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.199.960,00 = Rp10.999.800,00;
= Rp50.599.080,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp50.599.080,00 = Rp7.589.862,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
Jumlah = Rp72.488.682,00;
- 25. Raulina Silalahi, masa kerja 27 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.419.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.419.960,00 x 2 = Rp43.559.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
10x Rp2.419.960,00 = Rp24.199.600,00;
= Rp67.758.880,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp67.758.880,00 = Rp10.163.832,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.209.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.419.960,00 = Rp14.519.760,00;
Jumlah = Rp93.652.452,00;
- 26. Tineke Puspa Wati Linanda, masa kerja 17 tahun 9 bulan, upah sebesar Rp2.299.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.299.960,00 x 2 = Rp41.399.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
6 x Rp2.299.960,00 = Rp13.799.760,00;
= Rp55.199.040,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp55.199.040,00 = Rp8.279.856,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.149.980,00;

Hal. 20 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.299.650,00 = Rp13.799.760,00;
Jumlah = Rp78.428.636,00;
- 27. Marbawi, masa kerja 4 tahun 1 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00;
 - Uang pesangon 5 x Rp2.037.000,00 x 2 = Rp20.037.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
2 x Rp2.037.000,00 = Rp4.074.000,00;
= Rp24.444.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp24.444.000,00 = Rp3.666.600,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.018.500,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.037.000,00 = Rp12.222.000,00;
Jumlah = Rp41.351.100,00;
- 28. Siti Suryana, masa kerja 15 tahun 1 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00
 - Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2 = Rp39.599.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
= Rp52.799.040,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp52.799.040,00 = Rp7.919.856,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
Jumlah = Rp75.018.636,00;
- 29. Nora Feri, masa kerja 15 tahun 3 bulan, upah sebesar Rp2.209.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.209.960,00 x 2 = Rp39.779.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
6 x Rp2.209.960,00 = Rp13.259.760,00;
= Rp53.039.040,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp53.039.040,00 = Rp7.955.856,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.104.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.209.960,00 = Rp13.259.760,00;
Jumlah = Rp75.359.636,00;

Hal. 21 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Tetty Sussana Lubis, masa kerja 28 tahun 4 bulan, upah sebesar Rp2.653.210,00
- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.653.210,00 \times 2 = \text{Rp}47.757.780,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja
 $10 \times \text{Rp}2.653.210,00 = \underline{\text{Rp}26.532.100,00};$
 $= \text{Rp}74.289.880,00;$
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}74.289.880,00 = \text{Rp}11.143.482,00;$
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.326.605,00;$
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.653.210,00 = \underline{\text{Rp}15.919.260,00};$
 - Jumlah $= \text{Rp}102.679.227,00;$
31. Rosdiana Dessy Lubis, masa kerja 14 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.469.960,00;
- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.469.960,00 \times 2 = \text{Rp}44.459.280,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja
 $5 \times \text{Rp}2.469.960,00 = \underline{\text{Rp}12.349.800,00};$
 $= \text{Rp}56.809.080,00;$
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}56.809.080,00 = \text{Rp}8.521.362,00;$
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.234.980,00;$
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.469.960,00 = \underline{\text{Rp}14.819.760,00};$
 - Jumlah $= \text{Rp}81.385.182,00;$
32. Albert Dagolemba Simangunsong, masa kerja 17 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.199.960,00 \times 2 = \text{Rp}39.599.280,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja
 $6 \times \text{Rp}2.199.960,00 = \underline{\text{Rp}13.199.760,00};$
 $= \text{Rp}52.799.040,00;$
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}52.799.040,00 = \text{Rp}7.919.856,00;$
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.099.980,00;$
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.199.960,00 = \underline{\text{Rp}13.199.760,00};$
 - Jumlah $= \text{Rp}75.018.636,00;$

Hal. 22 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Rostiana Pandiangan, SE, masa kerja 14 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.274.960,00;
- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.274.960,00 \times 2 = \text{Rp}40.949.280,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp}2.274.960,00;$
 $= \text{Rp}11.374.800,00;$
 $= \text{Rp}52.324.080,00;$
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}52.324.080,00 = \text{Rp}7.848.612,00;$
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.137.480,00;$
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.274.960,00 = \text{Rp}13.649.760,00;$
 - Jumlah $= \text{Rp}74.959.932,00;$
34. Rudiard Adrie Tampubolon, masa kerja 13 tahun, upah sebesar Rp2.264.960,00;
- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.264.960,00 \times 2 = \text{Rp}40.769.280,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja
 $5 \times \text{Rp}2.264.960,00 = \text{Rp}11.324.800,00;$
 $= \text{Rp}52.094.080,00;$
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}52.094.080,00 = \text{Rp}7.814.112,00;$
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.132.480,00;$
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.264.650,00 = \text{Rp}13.587.900,00;$
 - Jumlah $= \text{Rp}74.628.572,00;$
35. Miftah Farid, masa kerja 9 tahun 1 bulan, upah sebesar Rp2.414.960,00
- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.414.960,00 \times 2 = \text{Rp}43.469.280,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja
 $4 \times \text{Rp}2.414.960,00 = \text{Rp}9.659.840,00;$
 $= \text{Rp}53.129.120,00;$
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}53.129.120,00 = \text{Rp}7.969.368,00;$
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.207.480,00;$
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.414.960,00 = \text{Rp}14.489.760,00;$
 - Jumlah $= \text{Rp}76.795.728,00;$

Hal. 23 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Mariana Nainggolan, masa kerja 3 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.047.000,00;
- Uang pesangon $4 \times \text{Rp}2.047.000,00 \times 2 = \text{Rp}16.376.000,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}2.047.000,00$;
 $= \text{Rp}4.094.000,00$;
 $= \text{Rp}20.470.000,00$;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}20.470.000,00 = \text{Rp}3.070.500,00$;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.023.500,00$;
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.047.000,00 = \text{Rp}12.282.000,00$;
 - Jumlah $= \text{Rp}36.846.000,00$;
37. Novyanti Lubis, masa kerja 4 tahun 4 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00;
- Uang pesangon $5 \times \text{Rp}2.037.000,00 \times 2 = \text{Rp}20.037.000,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja
 $2 \times \text{Rp}2.037.000,00 = \text{Rp}4.074.000,00$;
 - $= \text{Rp}24.444.000,00$;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}24.444.000,00 = \text{Rp}3.666.600,00$;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.018.500,00$;
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.037.000,00 = \text{Rp}12.222.000,00$;
 - Jumlah $= \text{Rp}41.351.100,00$;
38. Donny, masa kerja 12 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.199.960,00 \times 2 = \text{Rp}39.599.280,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja
 $5 \times \text{Rp}2.199.960,00 = \text{Rp}10.999.800,00$;
 - $= \text{Rp}50.599.080,00$;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}50.599.080,00 = \text{Rp}7.589.862,00$;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.099.980,00$;
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.199.960,00 = \text{Rp}13.199.760,00$;
 - Jumlah $= \text{Rp}72.488.682,00$;
39. Totona Aro Harefa, masa kerja 19 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.249.960,00;

Hal. 24 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 9 x Rp2.249.960,00 x 2 = Rp40.499.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja:
7 x Rp2.249.960,00 = Rp15.749.720,00;
= Rp56.249.000,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp56.249.000,00 = Rp8.437.350,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.124.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.249.960,00 = Rp13.499.760,00;
Jumlah = Rp79.311.090,00;
- 40. Rudi, masa kerja 5 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.330.000,00;
 - Uang pesangon 6 x Rp2.330.000,00 x 2 = Rp27.960.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
2 x Rp2.330.000,00 = Rp4.660.000,00;
= Rp32.620.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp32.620.000,00 = Rp4.893.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.165.500,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.330.000,00 = Rp13.980.000,00;
Jumlah = Rp52.658.500,00;
- 41. Rian Tagus Simanjuntak, masa kerja 3 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.047.000,00;
 - Uang pesangon 4 x Rp2.047.000,00 x 2 = Rp16.376.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
2 x Rp2.047.000,00 = Rp4.094.000,00;
= Rp20.470.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp20.470.000,00 = Rp3.070.500,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.023.500,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.047.000,00 = Rp12.282.000,00;
Jumlah = Rp36.846.000,00;
- 42. M. Hafiz, masa kerja 2 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00;
 - Uang pesangon 3 x Rp2.037.000,00 x 2 = Rp12.222.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp12.222.000,00 = Rp1.833.300,00;

Hal. 25 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.018.500,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.037.000,00 = Rp12.222.000,00;
Jumlah = Rp27.295.800,00;
- 43. Marliana Sitompul, masa kerja 15 tahun, upah sebesar Rp2.199.960,00
 - Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2 = Rp39.599.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
= Rp52.799.040,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp52.799.040,00 = Rp7.919.856,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
Jumlah = Rp75.018.636,00;
- 44. Ummi Halimah Hutagaol, masa kerja 13 tahun 10 bulan, upah Rp2.899.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.899.960,00 x 2 = Rp52.199.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.899.960,00 = Rp14.499.800,00;
= Rp66.699.080,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp66.699.080,00 = Rp10.004.862,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.449.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.899.960,00 = Rp17.399.760,00;
Jumlah = Rp95.553.682,00;
- 45. Andriani, masa kerja 19 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.329.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.329.960,00 x 2 = Rp41.939.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
7 x Rp2.329.960,00 = Rp16.309.720,00;
= Rp58.249.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp58.249.000,00 = Rp8.737.350,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.164.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.329.960,00 = Rp13.979.760,00;

Hal. 26 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp82.131.090,00;

Total keseluruhan uang kompensasi PHK yang harus diterima oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp3.280.150.481,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);

22. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir pihak Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk membayar hak-hak Para Penggugat setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, maka beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat;
23. Bahwa oleh karena terbukti tindakan PHK yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk kiranya berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi atau *verzet*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat merupakan tindakan semena-mena dan bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat merupakan tindakan efisiensi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tersebut di atas berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan serta perawatan, kekurangan upah bulan Mei 2015 dan upah selama tidak bekerja, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nova Br. Marpaung, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00 perbulan;
 - Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.199.960,00 \times 2 = \text{Rp}39.599.280,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja
 $5 \times \text{Rp}2.199.960,00 = \underline{\text{Rp}10.999.800,00};$
 $= \text{Rp}50.599.080,00;$
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}50.599.080,00 = \text{Rp}7.589.862,00;$
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.099.980,00;$
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.199.650,00 = \underline{\text{Rp}13.199.760,00};$
 - Jumlah $= \text{Rp}72.488.682,00;$
2. Deliana, masa kerja 26 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.264.960,00; perbulan;
 - Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.264.960,00 \times 2 = \text{Rp}40.769.280,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja
 $10 \times \text{Rp}2.264.960,00 = \underline{\text{Rp}22.649.600,00};$
 $= \text{Rp}63.418.880,00;$
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}63.418.880,00 = \text{Rp}9.512.832,00;$
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.132.480,00;$
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.264.650,00 = \underline{\text{Rp}13.587.900,00};$
 - Jumlah $= \text{Rp}87.652.092,00;$
3. Novalinda Br. Sihombing, masa kerja 13 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.299.960,00;
 - Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.299.960,00 \times 2 = \text{Rp}41.399.280,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $5 \times \text{Rp}2.299.960,00 = \underline{\text{Rp}11.499.800,00};$
 $= \text{Rp}52.899.080,00;$
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}52.899.080,00 = \text{Rp}7.934.862,00;$
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.149.980,00;$
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.299.650,00 = \underline{\text{Rp}13.799.760,00};$
 - Jumlah $= \text{Rp}75.783.682,00;$
4. Sondang, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.209.960,00;

Hal. 28 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.209.960,00 \times 2 = \text{Rp}39.779.280,00;$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $5 \times \text{Rp}2.209.960,00 = \text{Rp}11.049.800,00;$
 $= \text{Rp}50.829.080,00;$
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}50.829.080,00 = \text{Rp}7.624.362,00;$
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.104.980,00;$
- Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.209.960,00 = \text{Rp}13.259.760,00;$
Jumlah $= \text{Rp}72.818.182,00;$
- 5. Lena Hernita Purba, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar $\text{Rp}2.209.960,00$ perbulan;
 - Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.209.960,00 \times 2 = \text{Rp}39.779.280,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja
 $5 \times \text{Rp}2.209.960,00 = \text{Rp}11.049.800,00;$
 $= \text{Rp}50.829.080,00;$
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}50.829.080,00 = \text{Rp}7.624.362,00;$
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.104.980,00;$
 - Upah proses selama 6 bulan
 $6 \times \text{Rp}2.209.960,00 = \text{Rp}13.259.760,00;$
Jumlah $= \text{Rp}72.818.182,00;$
- 6. Kormida Anijar N. Simbolon, masa kerja 12 tahun 5 bulan, upah sebesar $\text{Rp}2.249.960,00$ perbulan;
 - Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.249.960,00 \times 2 = \text{Rp}40.499.280,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $5 \times \text{Rp}2.249.960,00 = \text{Rp}11.249.800,00;$
 $= \text{Rp}51.749.080,00;$
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}51.749.080,00 = \text{Rp}7.724.362,00;$
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.124.980,00;$
 - Upah proses selama 6 bulan:
 $6 \times \text{Rp}2.249.960,00 = \text{Rp}13.499.760,00;$
Jumlah $= \text{Rp}74.098.182,00;$
- 7. Anita Br. Ginting, masa kerja 19 tahun 7 bulan, upah sebesar $\text{Rp}2.249.960,00$ perbulan;
 - Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.249.960,00 \times 2 = \text{Rp}40.499.280,00;$

Hal. 29 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja
7 x Rp2.249.960,00 = Rp15.749.720,00;
= Rp56.249.000,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp56.249.000,00 = Rp8.437.350,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.124.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.249.960,00 = Rp13.499.760,00;
Jumlah = Rp79.311.090,00;
- 8. Resky Yudarty Solia, masa kerja 12 tahun 1 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00 perbulan;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2 = Rp39.599.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
5 x Rp2.199.960,00 = Rp10.999.800,00;
= Rp50.599.080,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp50.599.080,00 = Rp7.589.862,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
Jumlah = Rp72.488.682,00;
- 9. Nelly, masa kerja 25 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.620.460,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.620.460,00 x 2 = Rp47.168.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
10 x Rp2.620.460,00 = Rp26.204.600,00;
= Rp73.372.880,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp73.372.880,00 = Rp11.005.932,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.310.230,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.620.460,00 = Rp15.722.760,00;
Jumlah = Rp101.411.802,00;
- 10. Juli Rosnani, masa kerja 23 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00
 - Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2 = Rp39.599.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
8 x Rp2.199.960,00 = Rp17.599.680,00;

Hal. 30 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp57.198.960,00;

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp57.198.960,00 = Rp8.579.844,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
- Jumlah = Rp80.078.544,00;

11. Agus Salam, masa kerja 9 tahun 3 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00:

- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2 = Rp39.599.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja:
4 x Rp2.199.960,00 = Rp8.799.840,00;
= Rp48.399.120,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp48.399.120,00 = Rp7.259.868,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
- Jumlah = Rp69.958.728,00;

12. Rentina Tampubolon, masa kerja 24 tahun 2 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;

- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2 = Rp39.599.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja:
10 x Rp2.199.960,00 = Rp21.999.600,00;
= Rp61.598.880,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp61.598.880,00 = Rp9.239.832,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.199.650,00 = Rp13.199.760,00;
- Jumlah = Rp85.138.452,00;

13. Ali Mustafa, masa kerja 25 tahun 4 bulan, upah sebesar Rp2.470.460,00;

- Uang pesangon 9 x Rp2.470.460,0; x 2 = Rp44.468.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja:
10 x Rp2.470.460,00 = Rp24.704.600,00;
= Rp69.172.880,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp69.172.880,00 = Rp10.375.932,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.235.230,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.470.460,00 = Rp14.822.760,00;
 - Jumlah = Rp95.606.802,00;
14. Suwandi, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.419.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.419.960,00 x 2 = Rp43.559.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
5 x Rp2.419.960,00 = Rp12.099.800,00;
 - Jumlah = Rp55.659.080,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp55.659.080,00 = Rp8.348.862,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.209.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.419.960,00 = Rp14.519.760,00;
 - Jumlah = Rp79.737.682,00;
15. Hadijah, masa kerja 26 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2 = Rp39.599.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
10 x Rp2.199.960,00 = Rp21.999.600,00;
 - Jumlah = Rp61.598.880,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp61.598.880,00 = Rp9.239.832,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.199.650,00 = Rp13.199.760,00;
 - Jumlah = Rp85.138.452,00;
16. Anhar Bahri Angkat, masa kerja 5 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00;
- Uang pesangon 6 x Rp2.037.000,00 x 2 = Rp24.444.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
2 x Rp2.037.000,00 = Rp 4.074.000,00;
 - Jumlah = Rp28.518.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp28.518.000,00 = Rp4.277.700,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.018.500,00;

Hal. 32 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



- Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.037.000,00 = Rp12.222.000,00;
Jumlah = Rp46.036.200,00;
- 17. Jefri, masa kerja 9 tahun 9 bulan, upah sebesar Rp2.299.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.299.960,00 x 2 = Rp41.399.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
4 x Rp2.299.960,00 = Rp9.199.840,00;
= Rp50.599.120,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp50.599.120,00 = Rp7.589.868,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.149.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.299.960,00 = Rp13.799.760,00;
Jumlah = Rp73.138.728,00;
- 18. Jimbos Sahputra Sihite, masa kerja 13 tahun 4 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2 = Rp39.599.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
5 x Rp2.199.960,00 = Rp10.999.800,00;
= Rp50.599.080,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp50.599.080,00 = Rp7.589.862,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
Jumlah = Rp72.488.682,00;
- 19. Denni Dofinika Manullang, masa kerja 10 tahun 3 bulan, upah sebesar Rp2.209.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.209.960,00 x 2 = Rp39.779.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
4 x Rp2.209.960,00 = Rp8.839.840,00;
= Rp48.619.120,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp48.619.120,00 = Rp7.292.868,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.104.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan
6 x Rp2.209.960,00 = Rp13.259.760,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	= Rp70.276.728,00;
20. Rinesdi Malau, masa kerja 21 tahun 9 bulan, upah sebesar Rp2.484.960,00;	
- Uang pesangon 9 x Rp2.484.960,00 x 2	= Rp44.729.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja: 8 x Rp2.484.960,00	<u>= Rp19.879.680,00;</u> = Rp64.608.960,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan: 15% x Rp64.608.960,00	= Rp9.691.344,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015	= Rp1.242.480,00;
- Upah proses selama 6 bulan: 6 x Rp2.484.960,00	<u>= Rp14.909.760,00;</u>
Jumlah	= Rp90.452.544,00;
21. Minoripen Malau, masa kerja 17 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;	
- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2	= Rp39.599.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja: 6 x Rp2.199.960,00	<u>= Rp13.199.760,00;</u> = Rp52.799.040,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan: 15% x Rp52.799.040,00	= Rp7.919.856,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015	= Rp1.099.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan: 6 x Rp2.199.960,00	<u>= Rp13.199.760,00;</u>
Jumlah	= Rp75.018.636,00;
22. Emris Natalia Tambun Saribu, masa kerja 3 tahun 2 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00;	
- Uang pesangon 4 x Rp2.037.000,00 x 2	= Rp16.296.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja: 2 x Rp2.037.000,00	<u>= Rp4.074.000,00;</u> = Rp20.370.000,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan: 15% x Rp20.370.000,00	= Rp3.055.500,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015	= Rp1.018.500,00;
- Upah proses selama 6 bulan: 6 x Rp2.037.000,00	<u>= Rp12.222.000,00;</u>
Jumlah	= Rp36.666.000,00;

Hal. 34 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Jamilah, masa kerja 10 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.209.960,00;

- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.209.960,00 \times 2 = \text{Rp}39.779.280,00$;

- Uang penghargaan masa kerja:

$4 \times \text{Rp}2.209.960,00 = \text{Rp}8.839.840,00$;

$= \text{Rp}48.619.120,00$;

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:

$15\% \times \text{Rp}48.619.120,00 = \text{Rp}7.292.868,00$;

- Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.104.980,00$;

- Upah proses selama 6 bulan:

$6 \times \text{Rp}2.209.960,00 = \text{Rp}13.259.760,00$;

Jumlah $= \text{Rp}70.276.728,00$;

24. Oshin Natalia Silalahi, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;

- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.199.960,00 \times 2 = \text{Rp}39.599.280,00$;

- Uang penghargaan masa kerja:

$5 \times \text{Rp}2.199.960,00 = \text{Rp}10.999.800,00$;

$= \text{Rp}50.599.080,00$;

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:

$15\% \times \text{Rp}50.599.080,00 = \text{Rp}7.589.862,00$;

- Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.099.980,00$;

- Upah proses selama 6 bulan:

$6 \times \text{Rp}2.199.960,00 = \text{Rp}13.199.760,00$;

Jumlah $= \text{Rp}72.488.682,00$;

25. Raulina Silalahi, masa kerja 27 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.419.960,00;

- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.419.960,00 \times 2 = \text{Rp}43.559.280,00$;

- Uang penghargaan masa kerja:

$10 \times \text{Rp}2.419.960,00 = \text{Rp}24.199.600,00$;

$= \text{Rp}67.758.880,00$;

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:

$15\% \times \text{Rp}67.758.880,00 = \text{Rp}10.163.832,00$;

- Kekurangan upah bulan Mei 2015 $= \text{Rp}1.209.980,00$;

- Upah proses selama 6 bulan:

$6 \times \text{Rp}2.419.960,00 = \text{Rp}14.519.760,00$;

Jumlah $= \text{Rp}93.652.452,00$;

26. Tineke Puspa Wati Linanda, masa kerja 17 tahun 9 bulan, upah sebesar Rp2.299.960,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 9 x Rp2.299.960,00 x 2 = Rp41.399.280,00;
- Uang penghargaan masa kerja:
6 x Rp2.299.960,00 = Rp13.799.760,00;
= Rp55.199.040,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp55.199.040,00 = Rp8.279.856,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.149.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.299.650,00 = Rp13.799.760,00;
Jumlah = Rp78.428.636,00;
- 27. Marbawi, masa kerja 4 tahun 1 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00;
 - Uang pesangon 5 x Rp2.037.000,00 x 2 = Rp20.037.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
2 x Rp2.037.000,00 = Rp4.074.000,00;
= Rp24.444.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp24.444.000,00 = Rp3.666.600,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.018.500,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.037.000,00 = Rp12.222.000,00;
Jumlah = Rp41.351.100,00;
- 28. Siti Suryana, masa kerja 15 tahun 1 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2 = Rp39.599.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
= Rp52.799.040,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp52.799.040,00 = Rp7.919.856,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
Jumlah = Rp75.018.636,00;
- 29. Nora Feri, masa kerja 15 tahun 3 bulan, upah sebesar Rp2.209.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.209.960,00 x 2 = Rp39.779.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
6 x Rp2.209.960,00 = Rp13.259.760,00;

Hal. 36 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		= Rp53.039.040,00;
-	Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:	
	15% x Rp53.039.040,00	= Rp7.955.856,00;
-	Kekurangan upah bulan Mei 2015	= Rp1.104.980,00;
-	Upah proses selama 6 bulan	
	6 x Rp2.209.960,00	= <u>Rp13.259.760,00;</u>
	Jumlah	= Rp75.359.636,00;
30.	Tetty Sussana Lubis, masa kerja 28 tahun 4 bulan, upah sebesar Rp2.653.210,00;	
-	Uang pesangon 9 x Rp2.653.210,00 x 2	= Rp47.757.780,00;
-	Uang penghargaan masa kerja:	
	10 x Rp.2.653.210,00	= <u>Rp26.532.100,00;</u>
		= Rp74.289.880,00;
-	Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:	
	15% x Rp74.289.880,00	= Rp11.143.482,00;
-	Kekurangan upah bulan Mei 2015	= Rp1.326.605,00;
-	Upah proses selama 6 bulan:	
	6 x Rp2.653.210,00	= <u>Rp15.919.260,00;</u>
	Jumlah	= Rp102.679.227,00;
31.	Rosdiana Dessy Lubis, masa kerja 14 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.469.960,00;	
-	Uang pesangon 9 x Rp2.469.960,00 x 2	= Rp44.459.280,00;
-	Uang penghargaan masa kerja:	
	5 x Rp2.469.960,00	= <u>Rp12.349.800,00;</u>
		= Rp56.809.080,00;
-	Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:	
	15% x Rp56.809.080,00	= Rp8.521.362,00;
-	Kekurangan upah bulan Mei 2015	= Rp1.234.980,00;
-	Upah proses selama 6 bulan:	
	6 x Rp2.469.960,00	= <u>Rp14.819.760,00;</u>
	Jumlah	= Rp81.385.182,00;
32.	Albert Dagolemba Simangunsong, masa kerja 17 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;	
-	Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2	= Rp39.599.280,00;
-	Uang penghargaan masa kerja:	
	6 x Rp2.199.960,00	= <u>Rp13.199.760,00;</u>
		= Rp52.799.040,00;

Hal. 37 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp52.799.040,00 = Rp7.919.856,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
 - Jumlah = Rp75.018.636,00;
33. Rostiana Pandiangan, S.E. masa kerja 14 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.274.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.274.960,00 x 2 = Rp40.949.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
5 x Rp2.274.960,00 = Rp11.374.800,00;
= Rp52.324.080,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp52.324.080,00 = Rp7.848.612,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.137.480,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.274.960,00 = Rp13.649.760,00;
 - Jumlah = Rp74.959.932,00;
34. Rudiard Adrie Tampubolon, masa kerja 13 tahun, upah sebesar Rp2.264.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.264.960,00 x 2 = Rp40.769.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
5 x Rp2.264.960,00 = Rp11.324.800,00;
= Rp52.094.080,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp52.094.080,00 = Rp7.814.112,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.132.480,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.264.650,00 = Rp13.587.900,00;
 - Jumlah = Rp74.628.572,00;
35. Miftah Farid, masa kerja 9 tahun 1 bulan, upah sebesar Rp2.414.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.414.960,00 x 2 = Rp43.469.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
4 x Rp2.414.960,00 = Rp9.659.840,00;
= Rp53.129.120,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:

Hal. 38 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15% x Rp53.129.120,00 = Rp7.969.368,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.207.480,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
 - 6 x Rp2.414.960,00 = Rp14.489.760,00;
 - Jumlah = Rp76.795.728,00;
36. Mariana Nainggolan, masa kerja 3 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.047.000,00;
- Uang pesangon 4 x Rp2.047.000,00 x 2 = Rp16.376.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
 - 2 x Rp2.047.000,00 = Rp4.094.000,00;
 - = Rp20.470.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 - 15% x Rp20.470.000,00 = Rp3.070.500,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.023.500,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
 - 6 x Rp2.047.000,00 = Rp12.282.000,00;
 - Jumlah = Rp36.846.000,00;
37. Novyanti Lubis, masa kerja 4 tahun 4 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00;
- Uang pesangon 5 x Rp2.037.000,00 x 2 = Rp20.037.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
 - 2 x Rp2.037.000,00 = Rp4.074.000,00;
 - = Rp24.444.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 - 15% x Rp24.444.000,00 = Rp3.666.600,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.018.500,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
 - 6 x Rp2.037.000,00 = Rp12.222.000,00;
 - Jumlah = Rp41.351.100,00;
38. Donny, masa kerja 12 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 x 2 = Rp39.599.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
 - 5 x Rp2.199.960,00 = Rp10.999.800,00;
 - = Rp50.599.080,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 - 15% x Rp50.599.080,00 = Rp7.589.862,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;

Hal. 39 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
Jumlah = Rp72.488.682,00;
- 39. Totona Aro Harefa, masa kerja 19 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.249.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.249.960,00 x 2 = Rp40.499.280,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
7 x Rp2.249.960,00 = Rp15.749.720,00;
= Rp56.249.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp56.249.000,00; = Rp8.437.350,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.124.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.249.960,00; = Rp13.499.760,00;
Jumlah = Rp79.311.090,00;
- 40. Rudi, masa kerja 5 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.330.000,00;
 - Uang pesangon 6 x Rp2.330.000,00 x 2 = Rp27.960.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.330.000,00;
= Rp 4.660.000,00;
= Rp32.620.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp32,620.000,00; = Rp4.893.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.165.500,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.330.000,00; = Rp13.980.000,00;
Jumlah = Rp52.658.500,00;
- 41. Rian Tagus Simanjuntak, masa kerja 3 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.047.000,00;
 - Uang pesangon 4 x Rp2.047.000,00 x 2 = Rp16.376.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
2 x Rp2.047.000,00; = Rp4.094.000,00;
= Rp20.470.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp20.470.000,00 = Rp3.070.500,00;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.023.500,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.047.000,00 = Rp12.282.000,00;

Hal. 40 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah = Rp36.846.000,00;
42. M. Hafiz, masa kerja 2 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00;
- Uang pesangon $3 \times \text{Rp}2.037.000,00 \times 2 = \text{Rp}12.222.000,00$;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}12.222.000,00 = \text{Rp}1.833.300,00$;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.018.500,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
 $6 \times \text{Rp}2.037.000,00 = \underline{\text{Rp}12.222.000,00}$;
- Jumlah = Rp27.295.800,00;
43. Marliana Sitompul, masa kerja 15 tahun, upah sebesar Rp2.199.960,00;
- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.199.960,00 \times 2 = \text{Rp}39.599.280,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $6 \times \text{Rp}2.199.960,00 = \underline{\text{Rp}13.199.760,00} = \text{Rp}52.799.040,00$;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}52.799.040,00 = \text{Rp}7.919.856,00$;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.099.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
 $6 \times \text{Rp}2.199.960,00 = \underline{\text{Rp}13.199.760,00}$;
- Jumlah = Rp75.018.636,00;
44. Ummi Halimah Hutagaol, masa kerja 13 tahun 10 bulan, upah Rp2.899.960,00;
- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.899.960,00 \times 2 = \text{Rp}52.199.280,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $5 \times \text{Rp}2.899.960,00 = \underline{\text{Rp}14.499.800,00}$;
- = Rp66.699.080,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
 $15\% \times \text{Rp}66.699.080,00 = \text{Rp}10.004.862,00$;
 - Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.449.980,00;
 - Upah proses selama 6 bulan:
 $6 \times \text{Rp}2.899.960,00 = \underline{\text{Rp}17.399.760,00}$;
- Jumlah = Rp95.553.682,00;
45. Andriani, masa kerja 19 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.329.960,00;
- Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.329.960,00 \times 2 = \text{Rp}41.939.280,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $7 \times \text{Rp}2.329.960,00 = \underline{\text{Rp}16.309.720,00}$;
- = Rp58.249.000,00;

Hal. 41 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan:
15% x Rp58.249.000,00 = Rp8.737.350,00;
- Kekurangan upah bulan Mei 2015 = Rp1.164.980,00;
- Upah proses selama 6 bulan:
6 x Rp2.329.960,00 = Rp13.979.760,00;
- Jumlah = Rp82.131.090,00;

Total keseluruhan uang kompensasi PHK yang harus diterima oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp3.280.150.481,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat;
6. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau kasasi;
7. Menyatakan upah Para Penggugat selama tidak bekerja dibayar terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verset* atau kasasi;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Formulasi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu PT Macan Yaohan Indonesia/PT Medan Yaohan Santosa (Macan Yaohan Group) dan ditujukan kepada Hardi Leong sebagai Presiden Direktur, padahal PT Macan Yaohan Indonesia dan PT Medan Yaohan Santosa adalah 2 (dua) perusahaan yang merupakan subjek hukum yang berbeda (badan hukum) dan merupakan badan hukum yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana PT Macan Yaohan Indonesia berkedudukan di Jalan Putri Merak Jingga, Nomor 8, Medan dan PT Medan Yaohan Santosa berkedudukan di Gedung Medan Mall, lantai 2, Jalan MT Haryono, Nomor 1, Medan dimana Direktur pada kedua perusahaan tersebut adalah Harianto;



2. Bahwa karena PT Macan Yaohan Indonesia dan PT Medan Yaohan Santosa adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda dan Para Penggugat adalah ex. pekerja yang bekerja pada masing-masing perusahaan yang memiliki badan hukum yang berbeda, maka seharusnya gugatan yang diajukan Para Penggugat harus menyebutkan masing-masing Penggugat dari perusahaan mana, hal ini demi untuk mengetahui tanggungjawab masing-masing perusahaan;

3. Bahwa PT Macan Yohan Indonesia adalah suatu perusahaan yang memiliki (badan hukum) serta dahulu memiliki karyawan, demikian juga halnya PT Medan Yaohan Santosa adalah suatu perusahaan (badan hukum) dan juga memiliki karyawan, dimana masing-masing perseroan terbatas memiliki karyawan yang berbeda yakni sebagai berikut:

3.1 Bahwa PT Macan Yaohan Indonesia memiliki karyawan adalah sebagai berikut:

Deliana	Penggugat 2
Novalina Br Sihombing	Penggugat 3
Kormida Anijar N.Simbolon	Penggugat 6
Resky Yudarty Solia	Penggugat 8
Agus Salam	Penggugat 11
Suwandi	Penggugat 14
Anhar Bahri Angkat	Penggugat 16
Jefri	Penggugat 17
Jimbos Sahputra Sihite	Penggugat 18
Emris Natalia Tambun Saribu	Penggugat 22
Oshin Natalia Silalahi	Penggugat 24
Marbawi	Penggugat 27
Tetty Sussana Lubis	Penggugat 30
Rosdiana Dessy Lubis	Penggugat 31
Rostiana Pandiangan.SE	Penggugat 33
Rudiard Adrie Tampubolon	Penggugat 34
Novyanti Lubis	Penggugat 37
Donny	Penggugat 38
Rudi	Penggugat 40
Muhammad Hafiz	Penggugat 42

3.2 Bahwa PT Medan Yaohan Santosa memiliki karyawan adalah sebagai berikut:

Nova Br Marpaung	Penggugat 1
------------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondang	Penggugat 4
Lena Hernita Purba	Penggugat 5
Anita Br Ginting	Penggugat 7
Nelly	Penggugat 9
Juli Rosnani	Penggugat 10
Rentina Tampubolon	Penggugat 12
Ng Yaw Liang Alias Ali Mustafa	Penggugat 13
Hadijah	Penggugat 15
Denni Dofinika Manullang	Penggugat 19
Rinesdi Malau	Penggugat 20
Minorispen Malau	Penggugat 21
Jamilah	Penggugat 23
Raulina Silalahi	Penggugat 25
Tineke Puspa Wati Linanda	Penggugat 26
Siti Suryana	Penggugat 28
Nora Feri Hutahaeen	Penggugat 29
Albert Dagolemba Simangunsong	Penggugat 32
Miftah Farid	Penggugat 35
Mariana Nainggolan	Penggugat 36
Totona Aro Harefa	Penggugat 39
Rian Tagus Simanjuntak	Penggugat 41
Marliana Sitompul	Penggugat 43
Ummi Halimah Hutagaol	Penggugat 44
Andriani	Penggugat 45

4. Bahwa perlu ditegaskan gugatan Para Penggugat berada pada 2 (dua) perusahaan yang berbeda (subjek hukum yang berbeda) dan sedangkan Macan Yaohan Group bukanlah subjek hukum (badan hukum) akan tetapi merupakan istilah *management*;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena Penggugat mengajukan gugatan kumulasi, yang mana Para Penggugat mengajukan gugatan kumulasi pada subjek hukum yang berbeda yakni PT Macan Yaohan Indonesia berkedudukan di Jalan Putri Merak Jingga, Nomor 8, Medan dan PT Medan Yaohan Santosa berkedudukan di Gedung Medan Mall, lantai 2, Jalan MT Haryono, Nomor 1, Medan;
6. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat adalah kabur, maka berasalan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan

Hal. 44 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankkelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 19 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI oleh pengadilan sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak 15% sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Nova Br. Marpaung, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00 perbulan;
 - Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.199.960,00 = \text{Rp}19.799.640,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp}2.199.960,00 = \text{Rp}10.999.800,00$;
 $= \text{Rp}30.799.440,00$;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan $15\% \times \text{Rp}30.799.440,00 = \text{Rp} 4.619.916,00$;
Jumlah $= \text{Rp}35.419.356,00$;
 2. Deliana, masa kerja 26 tahun 7 bulan, upah sejumlah Rp2.264.960,00 perbulan;
 - Uang pesangon $9 \times \text{Rp}2.264.960,00 = \text{Rp}20.384.640,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp}2.264.960,00 = \text{Rp}22.649.600,00$;
 $= \text{Rp}43.034.240,00$;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan

Hal. 45 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| | 15% x Rp43.034.240,00 | = Rp 6.455.136,00; |
| | Jumlah | = Rp49.489.376,00; |
| 3. | Novalinda Br. Sihombing, masa kerja 13 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.299.960,00 | |
| | - Uang pesangon 9 x Rp2.299.960,00 | = Rp20.699.640,00; |
| | - Uang penghargaan masa kerja | |
| | 5 x Rp2.299.960,00 | <u>= Rp11.499.800,00;</u> |
| | | = Rp32.199.440,00; |
| | - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan | |
| | 15% x Rp32.199.440,00 | = Rp 4.829.916,00; |
| | Jumlah | = Rp37.029.356,00; |
| 4. | Sondang, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.209.960,00; | |
| | - Uang pesangon 9 x Rp2.209.960,00 | = Rp19.889.640,00; |
| | - Uang penghargaan masa kerja | |
| | 5 x Rp2.209.960,00 | <u>= Rp11.049.800,00;</u> |
| | | = Rp30.939.440,00; |
| | - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan | |
| | 15% x Rp30.939.440,00 | = Rp 4.640.916,00; |
| | Jumlah | = Rp35.580.356,00; |
| 5. | Lena Hernita Purba, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.209.960,00 perbulan; | |
| | - Uang pesangon 9 x Rp2.209.960,00 | = Rp19.889.640,00; |
| | - Uang penghargaan masa kerja | |
| | 5 x Rp2.209.960,00 | <u>= Rp11.049.800,00;</u> |
| | | = Rp30.939.440,00; |
| | - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan | |
| | 15% x Rp30.939.440,00 | = Rp 4.640.916,00; |
| | Jumlah | = Rp35.580.356,00; |
| 6. | Kormida Anijar N. Simbolon, masa kerja 12 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.249.960,00 perbulan; | |
| | - Uang pesangon 9 x Rp2.249.960,00 | = Rp20.249.640,00; |
| | - Uang penghargaan masa kerja | |
| | 5 x Rp2.249.960,00 | <u>= Rp11.249.800,00;</u> |
| | | = Rp31.499.440,00; |
| | - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan | |
| | 15% x Rp31.499.440,00 | = Rp4.724.916,00; |
| | Jumlah | = Rp36.224.356,00; |

Hal. 46 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Anita Br. Ginting, masa kerja 19 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.249.960,00 perbulan;
- Uang pesangon 9 x Rp2.249.960,00 = Rp20.249.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
7 x Rp2.249.960,00 = Rp15.749.720,00;
= Rp35.999.360,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp35.999.360,00 = Rp5.399.904,00;
 - Jumlah = Rp41.399.264,00;
8. Resky Yudarty Solia, masa kerja 12 tahun 1 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00 perbulan;
- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 = Rp19.799.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.199.960,00 = Rp10.999.800,00;
= Rp30.799.440,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp30.799.440,00; = Rp4.619.916,00;
 - Jumlah = Rp35.419.356,00;
9. Nelly, masa kerja 25 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.620.460,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.620.460,00 = Rp23.584.140,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
10 x Rp2.620.460,00 = Rp26.204.600,00;
= Rp49.788.740,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp49.788.740,00 = Rp7.468.311,00;
 - Jumlah = Rp57.257.051,00;
10. Juli Rosnani, masa kerja 23 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 = Rp19.799.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
8 x Rp2.199.960,00 = Rp17.599.680,00;
= Rp37.399.320,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp37.399.320,00 = Rp5.609.898,00;
 - Jumlah = Rp43.009.218,00;
11. Agus Salam, masa kerja 9 tahun 3 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 = Rp19.799.640,00;

Hal. 47 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja
4 x Rp2.199.960,00 = Rp8.799.840,00;
= Rp28.599.480,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp28.599.480,00 = Rp4.289.922,00;
Jumlah = Rp32.889.402,00;
- 12. Rentina Tampubolon, masa kerja 24 tahun 2 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 = Rp19.799.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
10xRp.2.199.960,00 = Rp21.999.600,00;
= Rp41.799.240,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp41.799.240,00 = Rp6.269.886,00;
Jumlah = Rp48.069.126,00;
- 13. Ali Mustafa, masa kerja 25 tahun 4 bulan, upah sebesar Rp2.470.460,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.470.460,00 = Rp22.234.140,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
10 xRp2.470.460,00 = Rp24.704.600,00;
= Rp46.938.740,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp46.938.740,00 = Rp7.040.811,00;
Jumlah = Rp53.979.551,00;
- 14. Suwandi, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.419.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.419.960,00; = Rp21.779.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.419.960,00 = Rp12.099.800,00;
= Rp33.879.440,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp33.879.440,00 = Rp5.081.916,00;
Jumlah = Rp38.961.356,00;
- 15. Hadijah, masa kerja 26 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 = Rp19.799.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
10 xRp.2.199.960,00 = Rp21.999.600,00;
= Rp41.799.240,00;

Hal. 48 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp41.799.240,00 = Rp6.269.886,00;
Jumlah = Rp48.069.126,00;
- 16. Anhar Bahri Angkat, masa kerja 5 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00
 - Uang pesangon 6 x Rp2.037.000,00 = Rp12.222.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
2 x Rp2.037.000,00 = Rp4.074.000,00;
= Rp16.296.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp16.296.000,00 = Rp2.444.400,00;
Jumlah = Rp18.740.400,00;
- 17. Jefri, masa kerja 9 tahun 9 bulan, upah sebesar Rp2.299.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.299.960,00 = Rp20.699.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
4 x Rp2.299.960,00 = Rp9.199.840,00;
= Rp29.899.480,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp29.899.480,00 = Rp4.484.922,00;
Jumlah = Rp34.384.402,00;
- 18. Jimbos Sahputra Sihite, masa kerja 13 tahun 4 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 = Rp19.799.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.199.960,00 = Rp10.999.800,00;
= Rp30.799.440,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp30.799.440,00 = Rp 4.619.916,00;
Jumlah = Rp35.419.356,00;
- 19. Denni Dofinika Manullang, masa kerja 10 tahun 3 bulan, upah sebesar Rp2.209.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.209.960,00 = Rp19.889.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
4 x Rp2.209.960,00 = Rp8.839.840,00;
= Rp28.729.480,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp28.729.480,00 = Rp4.309.422,00;

Hal. 49 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah	= Rp33.038.902,00;
20. Rinesdi Malau, masa kerja 21 tahun 9 bulan, upah sebesar Rp2.484.960,00;	
- Uang pesangon 9 x Rp2.484.960,00	= Rp22.364.640,00;
- Uang penghargaan masa kerja 8 x Rp2.484.960,00	= <u>Rp19.879.680,00;</u>
	= Rp42.244.320,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan 15% x Rp42.244.320,00	= Rp6.336.648,00;
Jumlah	= Rp48.580.968,00;
21. Minorispren Malau, masa kerja 17 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;	
- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00	= Rp19.799.640,00;
- Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp2.199.960,00	= <u>Rp13.199.760,00;</u>
	= Rp32.999.400,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan 15% x Rp32.999.400,00	= Rp4.949.910,00;
Jumlah	= Rp37.949.310,00;
22. Emris Natalia Tambun Saribu, masa kerja 3 tahun 2 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00;	
- Uang pesangon 4 x Rp2.037.000,00	= Rp8.148.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.037.000,00	= <u>Rp4.074.000,00;</u>
	= Rp12.222.000,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan 15% x Rp12.222.000,00	= Rp1.833.300,00;
Jumlah	= Rp14.055.300,00;
23. Jamilah, masa kerja 10 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.209.960,00;	
- Uang pesangon 9 x Rp2.209.960,00	= Rp19.889.640,00;
- Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp2.209.960,00	= <u>Rp8.839.840,00;</u>
	= Rp28.729.480,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan 15% x Rp28.729.480,00	= Rp4.309.422,00;
Jumlah	= Rp33.038.902,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Oshin Natalia Silalahi, masa kerja 13 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 = Rp19.799.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.199.960,00 = Rp10.999.800,00;
= Rp30.799.440,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp30.799.440,00 = Rp4.619.916,00;
 - Jumlah = Rp35.419.356,00;
25. Raulina Silalahi, masa kerja 27 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.419.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.419.960,00 = Rp21.799.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
10x Rp.2.419.960,00 = Rp24.199.600,00;
= Rp45.979.240,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp45.979.240,00 = Rp6.896.886,00;
 - Jumlah = Rp52.876.126,00;
26. Tineke Puspa Wati Linanda, masa kerja 17 tahun 9 bulan, upah sebesar Rp2.299.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.299.960,00 = Rp20.699.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
6 x Rp2.299.960,00 = Rp13.799.760,00;
= Rp34.499.400,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp34.499.400,00 = Rp5.174.910,00;
 - Jumlah = Rp39.674.310,00;
27. Marbawi, masa kerja 4 tahun 1 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00;
- Uang pesangon 5 x Rp2.037.000,00 = Rp10.185.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
2 xRp2.037.000,00 = Rp4.074.000,00;
= Rp14.259.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp14.259.000,00 = Rp2.138.850,00;
 - Jumlah = Rp16.397.850,00;
28. Siti Suryana, masa kerja 15 tahun 1 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;

Hal. 51 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 = Rp19.799.640,00;
- Uang penghargaan masa kerja
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
= Rp32.999.400,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp32.999.400,00 = Rp4.949.910,00;
Jumlah = Rp37.949.310,00;
- 29. Nora Feri, masa kerja 15 tahun 3 bulan, upah sebesar Rp2.209.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.209.960,00 = Rp19.889.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
6 x Rp2.209.960,00 = Rp13.259.760,00;
= Rp33.149.400,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp33.149.400,00 = Rp4.972.410,00;
Jumlah = Rp38.121.810,00;
- 30. Tetty Sussana Lubis, masa kerja 28 tahun 4 bulan, upah sebesar Rp2.653.210,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.653.210,00 = Rp23.878.890,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
10x Rp.2.653.210,00 = Rp26.532.100,00;
= Rp50.410.990,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp50.410.990,00 = Rp7.561.648,00;
Jumlah = Rp57.972.638,00;
- 31. Rosdiana Dessy Lubis, masa kerja 14 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.469.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.469.960,00 = Rp22.229.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.469.960,00 = Rp12.349.800,00;
= Rp34.579.440,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp34.579.440,00 = Rp5.186.916,00;
Jumlah = Rp39.766.356,00;
- 32. Albert Dagolemba Simangunsong, masa kerja 17 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 = Rp19.799.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja

Hal. 52 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
= Rp32.999.400,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp32.999.400,00 = Rp4.949.910,00;
Jumlah = Rp37.949.310,00;
33. Rostiana Pandiangan, SE, masa kerja 14 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.274.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.274.960,00 = Rp20.474.640,00;
- Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.274.960,00 = Rp11.374.800,00;
= Rp31.849.440,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp31.849.440,00 = Rp4.777.416,00;
Jumlah = Rp36.626.856,00;
34. Rudiard Adrie Tampubolon, masa kerja 13 tahun, upah sebesar Rp2.264.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.264.960,00 = Rp20.384.640,00;
- Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.264.960,00 = Rp11.324.800,00;
= Rp31.709.440,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp31.709.440,00 = Rp4.756.416,00;
Jumlah = Rp36.465.856,00;
35. Miftah Farid, masa kerja 9 tahun 1 bulan, upah sebesar Rp2.414.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.414.960,00 = Rp21.734.640,00;
- Uang penghargaan masa kerja
4 x Rp2.414.960,00 = Rp9.659.840,00;
= Rp31.394.480,00;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp31.394.480,00 = Rp4.709.172,00;
Jumlah = Rp36.103.652,00;
36. Mariana Nainggolan, masa kerja 3 tahun 7 bulan, upah sebesar Rp2.047.000,00;
- Uang pesangon 4 x Rp2.047.000,00 = Rp8.188.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja
2 x Rp2.047.000,00 = Rp4.094.000,00;
= Rp12.282.000,00;

Hal. 53 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp12.282.000,00 = Rp1.842.300,00;
Jumlah = Rp14.124.300,00;
- 37. Novyanti Lubis, masa kerja 4 tahun 4 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00;
 - Uang pesangon 5 x Rp2.037.000,00 = Rp10.185.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
2 x Rp2.037.000,00 = Rp4.074.000,00;
= Rp14.259.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp14.259.000,00 = Rp2.138.850,00;
Jumlah = Rp16.397.850,00;
- 38. Donny, masa kerja 12 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.199.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 = Rp19.799.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.199.960,00 = Rp10.999.800,00;
= Rp30.799.440,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp30.799.440,00 = Rp4.619.916,00;
Jumlah = Rp35.419.356,00;
- 39. Totona Aro Harefa, masa kerja 19 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.249.960,00;
 - Uang pesangon 9 x Rp2.249.960,00 = Rp20.249.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
7 x Rp2.249.960,00 = Rp15.749.720,00;
= Rp35.999.360,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp35.999.360,00 = Rp5.399.904,00;
Jumlah = Rp41.399.264,00;
- 40. Rudi, masa kerja 5 tahun 8 bulan, upah sebesar Rp2.330.000,00;
 - Uang pesangon 6 x Rp2.330.000,00 = Rp13.980.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
2 x Rp2.330.000,00 = Rp4.660.000,00;
= Rp18.640.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp18.640.000,00 = Rp2.796.000,00;
Jumlah = Rp21.436.000,00;

Hal. 54 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Rian Tagus Simanjuntak, masa kerja 3 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.047.000,00;
- Uang pesangon 4 x Rp2.047.000,00 = Rp8.188.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
2 x Rp2.047.000,00 = Rp4.094.000,00;
= Rp12.282.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp12.282.000,00 = Rp1.842.300,00;
 - Jumlah = Rp14.124.300,00;
42. M. Hafiz, masa kerja 2 tahun 5 bulan, upah sebesar Rp2.037.000,00;
- Uang pesangon 3 x Rp2.037.000,00 = Rp6.111.000,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp 6.111.000,00 = Rp916.650,00;
 - Jumlah = Rp7.027.650,00;
43. Marlina Sitompul, masa kerja 15 tahun, upah sebesar Rp2.199.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.199.960,00 = Rp19.799.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
6 x Rp2.199.960,00 = Rp13.199.760,00;
= Rp32.999.400,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp32.999.400,00 = Rp4.949.910,00;
 - Jumlah = Rp37.949.310,00;
44. Ummi Halimah Hutagaol, masa kerja 13 tahun 10 bulan, upah Rp2.899.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.899.960,00 = Rp26.099.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp2.899.960,00 = Rp14.499.800,00;
= Rp40.599.440,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp40.599.400,00 = Rp6.089.916,00;
 - Jumlah = Rp46.689.356,00;
45. Andriani, masa kerja 19 tahun 6 bulan, upah sebesar Rp2.329.960,00;
- Uang pesangon 9 x Rp2.329.960,00 = Rp20.969.640,00;
 - Uang penghargaan masa kerja
7 x Rp2.329.960,00 = Rp16.309.720,00;
= Rp37.279.360,00;
 - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan

Hal. 55 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp37.279.360,00 = Rp5.591.904,00;
Jumlah = Rp42.871.264,00;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 19 Oktober 2015 diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat 30, 9, 31 dan 2 melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 Maret 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali masing-masing Nomor 03/PK/2016/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., Nomor 04/PK/2016/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., Nomor 05/PK/2016/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn. dan Nomor 06/PK/2016/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 7 April 2016/itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat 30, 9, 31 dan 2 telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada tanggal 8 Juli 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

Hal. 56 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali I/Penggugat 30:

Bahwa adapun yang menjadi argumentasi diajukannya Memori Peninjauan Kembali ini telah didasarkan pada alasan - alasan *factual yuridis* sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat 30 berpendapat telah terjadi suatu kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo* (*vide* Pasal 167 huruf f Undang Undang Nomor 14 tahun 1985) sehingga merugikan hak - hak normatif Pemohon Peninjauan Kembali yang seharusnya diterima. Oleh karena Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam pertimbangannya memutuskan

Mengadili:

Dalam Provisionil:

- Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI oleh pengadilan sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak - hak Para Penggugat berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 15% sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Nomor 126/Pdt,Sus,PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 19 Oktober 2015, halaman 76 s/d 83;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 57 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata *ratio decidendi* Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, sudah tidak mungkin perusahaan dipertahankan untuk dapat dijalankan sehingga pada akhirnya Tergugat menutup perusahaan dan berdampak kepada pengakhiran hubungan kerja terhadap karyawan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat terhadap Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dan diamanatkan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan kenyataan dan fakta tidak perlu menunggu kerugian menjadi lebih lama diderita baik oleh Tergugat maupun bagi Para Penggugat serta terhadap 12 (dua belas) outlet yang benar faktanya sudah diketahui oleh umum dan halyak ramai adalah tutup dan tidak beroperasi lagi";

Yang ternyata diperoleh dari keterangan saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang berdiri sendiri (Ferolina, S.E. dan Suriyanto), tanpa didukung alat-alat bukti lainnya (*vide* Pasal 157 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara);

Lebih jauh, bila dicermati dari seluruh keterangan saksi Ferolina, S.E. dan Suriyanto, tidak ternyata diperoleh dari apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, melainkan hanya merupakan rekaan-rekaan belaka, sebagaimana dikutip berikut ini:

Keterangan saksi Ferolina, S.E.;

Bahwa menurut saksi, kerugian itu akibat dari perusahaan sudah tidak sanggup lagi menurut biaya/*cost* operasional termasuk pembayaran gaji karyawan karena persaingan/*competitor* semakin banyak, penurunan omzet/penjualan sehingga pendapatan menurun (*vide* salinan Putusan Nomor 126/ Pdt. Sus.PHI/2015/PN.Mdn., halaman 60);

Keterangan Suriyanto:

Bahwa menurut saksi, kerugian itu akibat banyaknya *competitor* sejenis, sehingga terjadi penurunan omzet/penjualan sehingga pendapatan menurun, sedangkan biaya operasional semakin besar/tinggi sehingga perusahaan sudah tidak sanggup lagi menutup biaya/*cost* operasional termasuk pembayaran gaji karyawan (*vide* salinan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn., halaman 62);

Tidak sampai di situ, pada saat keterangannya diperiksa, saksi Ferolina, S.E. dan saksi Suriyanto, ternyata tidak mampu memperlihatkan laporan keuangan *intern* perusahaan yang menyatakan bahwa Tergugat telah

Hal. 58 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



mengalami kerugian;

Bahwa berdasarkan hal itu, dengan serta merta Majelis Hakim *a quo* menyimpulkan dan memutuskan bahwa pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Ayat (1) "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa ternyata ketentuan Pasal 164 ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 164 ayat (2). Tegasnya untuk dapat diterapkannya ketentuan Pasal 164 ayat (1) tersebut, harus dipenuhi persyaratan yang secara *limitatif* dibatasi oleh Pasal 164 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut ayat (2): Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

Akan tetapi bila diperhatikan dari daftar alat bukti tertulis yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (*vide* Salinan Putusan Nomor 126/Pdt. Sus.PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 19 Oktober 2015, halaman 59 s/d halaman 60), tidak ternyata terdapat bukti laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik:

Oleh karena itu, tidak bisa tidak seharusnya yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (3): Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa kondisi ini telah pernah dipraktekkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:

- 136/Pdt.G/2011/PHI.Mdn., tanggal 16 Februari 2011, halaman 32 s/d 33, diperkuat oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 18 Februari 2013;
- 123/Pdt.G/2011/PHI.Mdn, tanggal 16 Februari 2012, Halaman 26 sampai dengan 28, diperkuat oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 650 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 19 Desember 2012;
- 14/Pdt.G/2012/PHI.Mdn. tanggal 7 Juni 2012, halaman 25 sampai dengan halaman 26, diperkuat oleh Mahkamah Agung RI diperkuat oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 40 K/Pdt.Sus/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
- 18/Pdt.G/2012/PHI.Mdn., tanggal 31 Mei 2012, halaman 32 sampai dengan halaman 33;

Dengan pertimbangan yuridis sebagai berikut

Menimbang bahwa Majelis Hakim bersandar pada Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,... dari fakta di sidang ternyata Para Tergugat tidak ada membuktikan keadaan *force majeure* atau mengalami kerugian secara terus menerus selama 5 (lima) tahun, padahal undang-undang memerintahkan harus dibuktikan dan Majelis Hakim di sidang juga telah menyarankan untuk membuktikannya, namun Para Tergugat tidak mengajukan bukti tentang keadaan *force majeure* tersebut, Para Tergugat menyatakan hal itu telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator bukan merupakan pembuktian *force majeure* atau mengalami kerugian secara terus menerus selama lebih dari 5 (lima) tahun karena mediator bukanlah merupakan akuntan publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu, oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yang didalilkan Para tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikian pemberhentian terhadap Penggugat dari PT Darma Lautan Nusantara benar adalah inisiatif dari Para tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa hal itu cukup beralasan, mengingat efisiensi yang dimaksudkan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak terlepas dari kemungkinan adanya upaya perubahan status, merger atau akuisisi

Hal. 60 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat. Dengan menciptakan opini seolah-olah *quod non* "perusahaan ditutup karena mengalami kerugian", bertujuan (salah satunya) untuk meminimalisir beban pembayaran hak-hak normatif Para Buruh/Pekerja (ic. Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat 30);

Bahwa ternyata kekeliruan Majelis Hakim perkara *a quo* dalam menerapkan Pasal 164 ayat (1) telah nyata-nyata melanggar ajaran positivisme hukum yang dianut oleh sistem hukum Indonesia (*vide* Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945), bahkan patut disangka telah mengabaikan maksud dan tujuan pembuat undang-undang, yang berdampak pada munculnya ketidakpastian, ketidakmanfaatan dan ketidakadilan hukum (*rule of law*). Hal itu terbukti dengan adanya perbedaan penerapan Pasal 164 oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas;

Oleh karenanya, tidak bisa tidak deklarasi "perusahaan telah mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun terakhir" oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat seharusnya didukung dengan bukti audit akuntan publik secara resmi, independen dan akuntabel;

Bahwa dengan demikian, telah jelas terjadi suatu kehilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam *procedure* memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo*, sehingga telah merugikan hak - hak normatif Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketengakerjaan;

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali II/Penggugat 9:

Bahwa adapun menjadi argumentasi diajukannya memori peninjauan kembali ini telah didasarkan pada alasan - alasan *faktual yuridis* sebagai berikut

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat 9 berpendapat telah terjadi suatu kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo* (*vide* Pasal 167 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985) sehingga merugikan hak - hak normatif Pemohon Peninjauan Kembali yang seharusnya diterima. Oleh karena Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam pertimbangannya memutuskan: Mengadili:

Dalam Provisionil:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 61 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan *juncto* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI oleh Pengadilan sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak- hak Para Penggugat berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 15% sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus.PHI/ 2015/PN.Mdn., tanggal 19 Oktober 2015, halaman 76 sampai dengan 83;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa ternyata *ratio decidendi* Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, sudah tidak mungkin perusahaan dipertahankan untuk dapat dijalankan, sehingga pada akhirnya Tergugat menutup perusahaan dan berdampak kepada pongakhiran hubungan kerja terhadap karyawan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dan diamanatkan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan kenyataan dan fakta tidak perlu menunggu kerugian menjadi lebih lama diderita beik oleh Tergugat maupun bagi Para Penggugat serta terhadap 12 (dua belas) *outlet* yang benar faktanya sudah diketahui oleh umum dan khalayak ramai adalah tutup dan tidak beroperasi lagi";

Yang ternyata diperoleh dari keterangan saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang berdiri sendiri (Ferolina, S.E. dan Suryanto), tanpa didukung alat-alat bukti lainnya (*vide* Pasal 157 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara);

Lebih jauh, bila dicermati dari seluruh keterangan saksi Ferolina S.E. dan Suryanto, tidak ternyata diperoleh dari apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, melainkan hanya merupakan rekaan-rekaan belaka, sebagaimana dikutip berikut ini;

Hal. 62 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Keterangan saksi Ferolina, S.E.:

Bahwa menurut saksi, kerugian itu akibat dari perusahaan sudah tidak sanggup lagi menurut biaya/*cost* operasional termasuk pembayaran gaji karyawan, karena persaingan/*competitor* semakin banyak, penurunan omzet/penjualan sehingga pendapatan menurun (*vide* salinan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus.PHI/2015/PN-Mdn, halaman 60);

Keterangan Suriyanto:

Bahwa menurut saksi, kerugian itu akibat banyaknya *competitor* sejenis, sehingga terjadi penurunan omzet/penjualan sehingga pendapatan menurun, sedangkan biaya operasional semakin besar/tinggi sehingga perusahaan sudah tidak sanggup lagi menutup biaya/*cost* operasional termasuk pembayaran gaji karyawan (*vide* salinan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn., halaman 62);

Tidak sampai di situ, pada saat keterangannya diperiksa, saksi Ferolina, S.E. dan saksi Suriyanto, ternyata tidak mampu memperlihatkan laporan keuangan intern perusahaan yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengalami kerugian;

Bahwa berdasarkan hal itu, dengan serta merta Majelis Hakim *a quo* menyimpulkan dan memutuskan bahwa pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Ayat (1): Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa ternyata ketentuan Pasal 164 ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 164 ayat (2). Tegasnya untuk dapat diterapkannya ketentuan Pasal 164 ayat (1) tersebut, harus dipenuhi persyaratan yang secara limitatif dibatasi oleh Pasal 164 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2): Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Akan tetapi bila diperhatikan dari daftar alat bukti tertulis



yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (*vide* salinan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 19 Oktober 2015, halaman 59 s/d halaman 60), tidak ternyata terdapat bukti laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

Oleh karena itu, tidak bisa tidak seharusnya yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut

Ayat (3): Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa kondisi ini telah pernah dipraktikkan dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:

- 136/Pdt.G/2011/PHI.Mdn., tanggal 16 Februari 2011, halaman 32 s/d 33, diperkuat oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 647 K/Pdt. Sus/2012, tanggal 18 Februari 2013;
- 123/Pdt.G/2011/PHI.Mdn., tanggal 16 Februari 2012, halaman 26 s/d 28, diperkuat oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 650 K/Pdt. Sus/2012, tanggal 19 Desember 2012;
- 14/Pdt.G/2012/PHI.Mdn., tanggal 7 Juni 2012, halaman 25 s/d halaman 26, diperkuat oleh Mahkamah Agung RI diperkuat oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 40 K/Pdt.Sus/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
- 18/Pdt.G/2012/PHI.Mdn., tanggal 31 Mei 2012, halaman 32 s/d halaman 33;

Dengan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim bersandar pada Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan..., dari fakta di sidang ternyata Para Tergugat tidak ada membuktikan keadaan *force majeure* atau mengalami kerugian secara terus menerus selama 5 (lima) tahun, padahal undang-undang memerintahkan harus dibuktikan dan Majelis Hakim disidang juga telah menyarankan untuk membuktikannya, namun Para Tergugat tidak



mengajukan bukti tentang keadaan *force majeure* tersebut, Para Tergugat menyatakan hal itu telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator bukan merupakan pembuktian *force majeure* atau mengalami kerugian secara terus menerus selama lebih dari 5 (lima) tahun karena mediator bukanlah merupakan akuntan publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu, oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yang didalilkan Para Tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikian pemberhentian terhadap Penggugat dari PT Darma Lautan Nusantara benar adalah inisiatif dari Para Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa hal itu cukup beralasan, mengingat efisiensi yang dimaksudkan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak terlepas dari kemungkinan adanya upaya perubahan status, merger, atau akuisisi perusahaan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat. Dengan menciptakan opini seolah-olah *quod non* "perusahaan ditutup karena mengalami kerugian", bertujuan (salah satunya) untuk meminimalisir beban pembayaran hak - hak normatif para buruh/pekerja (*ic* Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat 9);

Bahwa ternyata kekeliruan Majelis Hakim perkara *a quo* dalam menerapkan Pasal 164 ayat (1) telah nyata-nyata melanggar ajaran positivisme hukum yang dianut oleh sistem hukum Indonesia (*vide* Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945), bahkan patut disangka telah mengabaikan maksud dan tujuan pembuat undang-undang, yang berdampak pada munculnya ketidakpastian, ketidakmanfaatan dan ketidakadilan hukum (*rule of law*). Hal itu terbukti dengan adanya perbedaan penerapan Pasal 164 oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara pada poin 1, 2,3 dan 4 di atas;

Oleh karenanya, tidak bisa tidak deklarasi "perusahaan telah mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun terakhir" oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat seharusnya didukung dengan bukti audit akuntan publik secara resmi, independen dan akuntabel;

Bahwa dengan demikian, jelas telah terjadi suatu kehilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam *procedure* memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo* sehingga telah merugikan hak - hak normatif Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketengakerjaan;

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali III/Penggugat 31:



Bahwa adapun menjadi argumentasi diajukannya memori peninjauan kembali ini telah didasarkan pada alasan-alasan *factual yuuridis* sebagai berikut: Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat 31 berpendapat telah terjadi suatu kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo* (*vide* Pasal 167 huruf f Undang Undang Nomor 14 tahun 1985) sehingga merugikan hak-hak normatif Pemohon Peninjauan Kembali yang seharusnya diterima. Oleh karena Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam pertimbangannya memutuskan:

Mengadili:

Dalam Provisionil:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan *juncto* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI oleh pengadilan sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 15% sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian *vide* termuat dalam salinan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 19 Oktober 2015, halaman 76 sampai dengan 83;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa ternyata *ratio decidendi* Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, sudah tidak mungkin perusahaan dipertahankan untuk dapat dijalankan sehingga pada akhirnya Tergugat menutup perusahaan dan berdampak kepada pengakhiran hubungan kerja terhadap karyawan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat terhadap Penggugat adalah



sebagaimana yang tertuang dan diamanatkan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan kenyataan dan fakta tidak perlu menunggu kerugian menjadi lebih lama diderita baik oleh Tergugat maupun bagi Para Penggugat serta terhadap 12 (dua belas) outlet yang benar faktanya sudah diketahui oleh umum dan halyak ramai adalah tutup dan tidak beroperasi lagi";

Yang ternyata diperoleh dari keterangan saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang berdiri sendiri (Ferolina, S.E. dan Suriyanto), tanpa didukung alat-alat bukti lainnya (*vide* Pasal 157 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 1865 KUHPdata).

Lebih jauh, bila dicermati dari seluruh keterangan saksi Ferolina S.E. dan Suryanto, tidak ternyata diperoleh dari apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, melainkan hanya merupakan rekaan-rekaan belaka, sebagaimana dikutip berikut ini:

Keterangan saksi Ferolina, S.E.:

Bahwa menurut saksi, kerugian itu akibat dari perusahaan sudah tidak sanggup lagi menurut biaya/*cost* operasional termasuk pembayaran gaji karyawan, karena persaingan/*competitor* semakin banyak, penurunan omzet/penjualan sehingga pendapatan menurun (*vide* salinan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn., halaman 60);

Keterangan Suriyanto:

Bahwa menurut saksi, kerugian itu akibat banyaknya *competitor* sejenis, sehingga terjadi penurunan omzet/penjualan sehingga pendapatan menurun, sedangkan biaya operasional semakin besar/tinggi sehingga perusahaan sudah tidak sanggup lagi menutup biaya/*cost* operasional termasuk pembayaran gaji karyawan (*vide* salinan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn., halaman 62);

Tidak sampai di situ, pada saat keterangannya diperiksa, saksi Ferolina, S.E. dan saksi Suriyanto, ternyata tidak mampu memperlihatkan laporan keuangan *intern* perusahaan yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengalami kerugian;

Bahwa berdasarkan hal itu, dengan serta merta Majelis Hakim *a quo* menyimpulkan dan memutuskan bahwa pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Ayat (1): "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap



pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*). dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa ternyata ketentuan Pasal 164 ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 164 ayat (2). Tegasnya untuk dapat diterapkannya ketentuan Pasal 164 ayat (1) tersebut, harus dipenuhi persyaratan yang secara limitatif dibatasi oleh Pasal 164 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2): Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

Akan tetapi bila diperhatikan dari daftar alat bukti tertulis yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (*vide* salinan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 19 Oktober 2015, halaman 59 sampai dengan halaman 60), tidak ternyata terdapat bukti laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

Oleh karena itu, tidak bisa tidak seharusnya yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (3): Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa kondisi ini telah pernah dipraktekkan dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:

- 136/Pdt.G/2011/PHI.Mdn., tanggal 16 Februari 2011, halaman 32 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 33, diperkuat oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 18 Februari 2013;

- 123/Pdt.G/2011/PHI.Mdn., tanggal 16 Februari 2012, halaman 26 sampai dengan 28, diperkuat oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 650 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 19 Desember 2012;
- 14/Pdt.G/2012/PHI.Mdn., tanggal 7 Juni 2012, halaman 25 s/d halaman 26, diperkuat oleh Mahkamah Agung RI diperkuat oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 40 K/Pdt.Sus/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
- 18/Pdt.G/2012/PHI.Mdn., tanggal 31 Mei 2012, halaman 32 s/d halaman 33;

Dengan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim bersandar pada Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,... dari fakta di sidang ternyata Para Tergugat tidak ada membuktikan keadaan *force majeure* atau mengalami kerugian secara terus menerus selama 5 (lima) tahun, padahal undang-undang memerintahkan harus dibuktikan dan Majelis Hakim di sidang juga telah menyarankan untuk membuktikannya, namun Para Tergugat tidak mengajukan bukti tentang keadaan *force majeure* tersebut, Para Tergugat menyatakan hal itu telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator bukan merupakan pembuktian *force majeure* atau mengalami kerugian secara terus menerus selama lebih dari 5 (lima) tahun karena mediator bukanlah merupakan akuntan publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu, oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yang didalilkan Para tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikian pemberhentian terhadap Penggugat dari PT Darma Lautan Nusantara benar adalah inisiatip dari Para Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa hal itu cukup beralasan, mengingat efisiensi yang dimaksudkan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak terlepas dari kemungkinan adanya upaya perubahan status, merger, atau akuisisi perusahaan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat. Dengan menciptakan opini seolah-olah *quod non* "perusahaan ditutup karena mengalami kerugian", bertujuan (salah satunya) untuk meminimalisir beban pembayaran hak - hak normatif Para Buruh/Pekerja (*ic* Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat 31);

Bahwa ternyata kekeliruan Majelis Hakim perkara *a quo* dalam menerapkan Pasal 164 ayat (1) telah nyata-nyata melanggar ajaran positivisme

Hal. 69 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dianut oleh sistem hukum Indonesia (*vide* Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945), bahkan patut disangka telah mengabaikan maksud dan tujuan pembuat undang-undang, yang berdampak pada munculnya ketidakpastian, ketidakmanfaatan dan ketidakadilan hukum (*rule of fine*). Hal itu terbukti dengan adanya perbedaan penerapan Pasal 164 oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas;

Oleh karenanya, tidak bisa tidak deklarasi "perusahaan telah mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun terakhir" oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat seharusnya didukung dengan bukti audit akuntan publik secara resmi, independen dan akuntabel;

Bahwa dengan demikian, jelas telah terjadi suatu kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam *procedure* memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo* sehingga telah merugikan hak-hak normatif Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan;

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali IV/Penggugat 2:

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu mohon kiranya dapat dipertimbangkan;

Bahwa adapun menjadi argumentasi diajukannya memori peninjauan kembali ini telah didasarkan pada alasan – alasan *factual yuridis* sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat 2 berpendapat telah terjadi suatu kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo* (*vide* Pasal 167 huruf f Undang Undang Nomor 14 tahun 1985) sehingga merugikan hak-hak normatif Pemohon Peninjauan Kembali yang seharusnya diterima. Oleh karena Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam pertimbangannya memutuskan:

Mengadili:

Dalam Provisionil:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang

Hal. 70 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan *juncto* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI oleh Pengadilan sejak putusan ini dibacakan;

- Menghukum Tergugat untuk membayar hak - hak Para Penggugat berupa uang pesangon 1 kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 15% sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian (*vide* Termuat dalam salinan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 19 Oktober 2015, halaman 76 sampai dengan 83);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa ternyata *ratio decidendi* Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, sudah tidak mungkin perusahaan dipertahankan untuk dapat dijalankan sehingga pada akhirnya Tergugat menutup perusahaan dan berdampak kepada pengakhiran hubungan kerja terhadap karyawan. Maka majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat terhadap Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dan diamanatkan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan kenyataan dan fakta tidak perlu menunggu kerugian menjadi lebih lama diderita oleh Tergugat maupun bagi Para Penggugat serta terhadap 12 (dua belas) *outlet* yang benar faktanya sudah diketahui oleh umum dan halyak ramai adalah tutup dan tidak beroperasi lagi";

Yang ternyata diperoleh dari keterangan saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang berdiri sendiri (Ferolina, S.E. dan Suriyanto), tanpa didukung alat-alat bukti lainnya (*vide* Pasal 157 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 1865 KUHPperdata);

Lebih jauh, bila dicermati dari seluruh keterangan saksi Ferolina, S.E. dan Suryanto, tidak ternyata diperoleh dari apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, melainkan hanya merupakan rekaan-rekaan belaka. sebagaimana dikutip berikut ini:

Keterangan saksi Ferolina, S.E.:

Bahwa menurut saksi, kerugian itu akibat dari perusahaan sudah tidak sanggup lagi menurut biaya/*cost* operasional termasuk pembayaran gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan, karena persaingan/*competitor* semakin banyak, penurunan omzet/penjualan sehingga pendapatan menurun (*vide* salinan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn., halaman 60);

Keterangan Suriyanto:

Bahwa menurut saksi, kerugian itu akibat banyaknya *competitor* sejenis, sehingga terjadi penurunan omzet/penjualan sehingga pendapatan menurun, sedangkan biaya operasional semakin besar/tinggi, sehingga perusahaan sudah tidak sanggup lagi menutup biaya/*cost* operasional termasuk pembayaran gaji karyawan (*vide* salinan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn., halaman 62);

Tidak sampai di situ, pada saat keterangannya diperiksa, saksi Ferolina, S.E. dan saksi Suriyanto, ternyata tidak mampu memperlihatkan laporan keuangan *intern* perusahaan yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengalami kerugian;

Bahwa berdasarkan hal itu, dengan serta merta Majelis Hakim *a quo* menyimpulkan dan memutuskan bahwa pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Ayat (1) "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa ternyata ketentuan Pasal 164 ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 164 ayat (2). Tegasnya untuk dapat diterapkannya ketentuan Pasal 164 ayat (1) tersebut, harus dipenuhi persyaratan yang secara limitatif dibatasi oleh Pasal 164 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2): Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Akan tetapi bila diperhatikan dari daftar alat bukti tertulis yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, (*Vide* salinan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn., tanggal

Hal. 72 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2015, halaman 59 sampai dengan halaman 60), tidak ternyata terdapat bukti laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

Oleh karena itu, tidak bisa tidak seharusnya yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (3):Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa kondisi ini telah pernah dipraktikan dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:

- 136/Pdt.G/2011/PHI.Mdn., tanggal 16 Februari 2011, halaman 32 sampai dengan 33, diperkuat oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 18 Februari 2013;
- 123/Pdt.G/2011/PHI.Mdn, tanggal 16 Februari 2012, halaman 26 sampai dengan 28, diperkuat oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 650 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 19 Desember 2012;
- 14/G/2012/PHI.Mdn., tanggal 7 Juni 2012, halaman 25 s/d halaman 26, diperkuat oleh Mahkamah Agung RI diperkuat oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 40 K/Pdt.Sus/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
- 18/Pdt.G/2012/PHI.Mdn., tanggal 31 Mei 2012, halaman 32 s/d halaman 33;

Dengan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim bersandar pada Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,... dari fakta di sidang ternyata Para Tergugat tidak ada membuktikan keadaan *force majeure* atau mengalami kerugian secara terus menerus selama 5 (lima) tahun, padahal undang-undang memerintahkan harus dibuktikan dan Majelis Hakim di sidang juga telah menyarankan untuk membuktikannya, namun Para Tergugat tidak mengajukan bukti tentang keadaan *force majeure* tersebut, Para Tergugat menyatakan hal itu telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator;

Hal. 73 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator bukan merupakan pembuktian *force majeure* atau mengalami kerugian secara terus menerus selama lebih dari 5 (lima) tahun karena mediator bukanlah merupakan akuntan publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu, oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yang didalilkan Para tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikian pemberhentian terhadap Penggugat dari PT Darma Lautan Nusantara benar adalah inisiatif dari Para Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa hal itu cukup beralasan, mengingat efisiensi yang dimaksudkan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak terlepas dari kemungkinan adanya upaya perubahan status, merger atau akuisisi perusahaan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat. Dengan menciptakan opini seolah-olah *quod non* "perusahaan ditutup karena mengalami kerugian", bertujuan (salah satunya) untuk meminimalisir beban pembayaran hak - hak normatif para buruh/pekerja (*ic* Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat 2);

Bahwa ternyata kekeliruan Majelis Hakim perkara *a quo* dalam menerapkan Pasal 164 ayat (1) telah nyata-nyata melanggar ajaran positivisme hukum yang dianut oleh sistem hukum Indonesia (*vide* Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945), bahkan patut disangka telah mengabaikan maksud dan tujuan pembuat undang-undang, yang berdampak pada munculnya ketidakpastian, ketidakmanfaatan dan ketidakadilan hukum (*rule of law*). Hal itu terbukti dengan adanya perbedaan penerapan Pasal 164 oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas;

Oleh karenanya, tidak bisa tidak deklarasi "perusahaan telah mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun terakhir" oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat seharusnya didukung dengan bukti audit akuntan publik secara resmi, independen dan akuntabel;

Bahwa dengan demikian jelas telah terjadi suatu kehilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam *procedure* memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo* sehingga telah merugikan hak-hak normatif Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat

Hal. 74 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, oleh karena setelah membaca memori peninjauan kembali dari Para Pemohon dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;

Bahwa pengakhiran hubungan kerja terhadap Para Penggugat yang dilakukan Tergugat adalah disebabkan kondisi perusahaan mengalami kerugian terus menerus, akibat persaingan usaha yang kompetitif dan semakin tingginya biaya operasional serta kurangnya permintaan konsumen, hal mana dapat terlihat dari menurunnya omzet perusahaan sebagaimana didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yakni saksi Ferolina, S.E. dan Supriyanto;

Bahwa selain itu keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, hal mana pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: TETTY SUSANA LUBIS dan kawan-kawan tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 75 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **TETTY SUSANA LUBIS**, 2. **DELIANA**, 3. **NELLY**, 4. **ROSDIANA DESSY LUBIS** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., M H.

NIP. 19591207 1985 122 002

Hal. 76 dari 76 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)